

LAPORAN KINERJA (LKj)
TRIWULAN I
Eselon III Camat



KECAMATAN
KEDUNGJAJANG
KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah S.W.T. atas segala rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang periode Triwulan I Tahun 2006 dapat diselesaikan.

Laporan ini merupakan informasi kinerja Kecamatan Kedungjajang yang menggambarkan capaian kinerja selama kurun waktu 3 (Tiga) bulan mulai Januari s.d. Maret 2026. Laporan ini menjabarkan akan keberhasilan maupun ketidakberhasilan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan/sub kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra Kecamatan Kedungjajang Tahun 2025-2029.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Penyusunan Penetapan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instransi Pemerintah.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun. Besar harapan kami untuk mendapatkan evaluasi yang membangun agar pelaporan kinerja kami berikutnya menjadi lebih baik.

Lumajang, 31 Maret 2026
CAMAT KEDUNGJAJANG



SAMSUL NURUL HUDA, SE
NIP. 19830608 201001 1 034

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 4 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 6 Tahun 2018 telah mengamanatkan bahwa Camat berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja Triwulanan kepada Bupati. Adapun batasan laporan kinerja dimaksud adalah paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya periode triwulanan dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah, Inspektur, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Pelaporan kinerja triwulanan merupakan perwujudan sikap akuntabilitas kecamatan dalam mengidentifikasi hal-hal yang telah dicapai maupun hal-hal yang belum dapat dicapai. Disamping itu, pelaporan kinerja juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Triwulan I Kecamatan Kedungjajang Tahun 2026 adalah untuk memberikan laporan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kehidupan masyarakat, dan pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas dalam kurun waktu Januari s.d Maret 2026.

C. Gambaran Umum


Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan telah mengalami perubahan hal ini sangat mempengaruhi dan berimplikasi secara psikologis kepada personel, sehingga kinerja/penataan administrasi dan pengelolaan manajemen pemerintahan secara komprehensif ditingkat Kecamatan dan Desa akan terpengaruh juga.

Kecamatan secara hierarki merupakan bawahan bupati sebagai perangkat daerah, maka kecamatan bukan lagi sebagai wilayah Administrasi (sebagai Kepala Kantor) dan Camat bukan lagi sebagai Kepala Wilayah, sehingga tugas dan wewenangnya merupakan pendelegasian wewenang dari bupati.

Pembentukan Organisasi Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Sehingga struktur yang telah dilaksanakan di Kantor Kecamatan Kedungjajang menggunakan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019, yang merupakan perubahan Peraturan Bupati tentang SOTK dari yang semula nomor 86 Tahun 2016 yang telah dirubah menjadi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan yang terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretariat Kecamatan, yang terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Pelayanan Umum;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
6. Lurah

**STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN LUMAJANG
SESUAI PERATURAN BUPATI LUMAJANG NO 96 TAHUN 2019**



Keterangan : Struktur Organisasi SKPD Kecamatan Kedungjajang

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat. Tugas camat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Lumajang No.96 Tahun 2019 pada Pasal 3 ayat (1) huruf a adalah membantu bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), camat mempunyai fungsi :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
9. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dibantu oleh perangkat kecamatan dan desa.

Sekretariat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 Pasal 3 ayat(1) huruf b, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administrasi dan fungsional kepada

semua unsur di lingkungan Kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Kecamatan memiliki fungsi:

1. Penyusunan rencana rencana Sekretariat Kecamatan;
2. Pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
3. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan perlengkapan dan keprotokolan;
4. Pengkoordinasian penerapan ketatausahaan dan kehumasan;
5. Penyajian evaluasi kelembagaan dan tata laksana;
6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kesekretariatan;
7. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat;
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

Sekretariat dibantu oleh beberapa sub bagian antara lain :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana kegiatan kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
 - c. Menyusun perencanaan dan pengembangan kecamatan;
 - d. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan Kecamatan;
 - e. Melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana Kecamatan;
 - f. Melakukan administrasi kepegawaian;
 - g. Melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang milik daerah;
 - h. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit ;
 - i. Melakukan administrasi barang milik daerah;
 - j. Melaksanakan surat menyurat dan kearsipan;
 - k. Melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan keprotokolan;

- l. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - n. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Kecamatan;
 - o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.
2. Sub Bagian Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas :
- a) Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Keuangan;
 - b) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Sub Bagian Keuangan;
 - c) Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran;
 - d) Menyusun laporan perencanaan dan kinerja (rencana strategis/renstra, rencana kerja/renja, laporan akuntabilitas kinerja instansi/LAKIP, pengukuran indeks kepuasan masyarakat);
 - e) Melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
 - f) Penyiapan pertanggungjawaban keuangan;
 - g) Melakukan penyusunan laporan keuangan ;
 - h) Melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dan ganti rugi;
 - i) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub Bagian Keuangan;
 - j) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
 - k) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Lumajang No.96 Tahun 2019 Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :
1. Menyusun rencana kegiatan kerja Seksi Pemerintahan yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;

2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan;
3. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
4. Melaksanakan pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat dengan melakukan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
5. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
6. Melaksanakan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Pengoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
9. Pengoordinasian dan fasilitasi pembentukan forum komunikasi pimpinan di kecamatan;
10. Melakukan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundangundangan lainnya di wilayah kerjanya;
11. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
12. Melaksanakan evaluasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
13. Melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
14. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dan aset desa
15. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
16. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
17. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
18. Pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
19. Melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;

20. Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
21. Pengoordinasian pendampingan desa di Kecamatan;
22. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemerintahan;
23. Pemberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
24. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
3. Mengoordinasikan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
4. Mengoordinasikan penyiapan bahan dan penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan;
5. Melakukan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan desa/kelurahan di wilayah kecamatan;
6. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah kecamatan;
7. Melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
8. Melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan;
9. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban dan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
10. Melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
11. Melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;

12. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;
13. Menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan;
14. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
15. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
16. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Seksi Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(1) huruf d, mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan umum;
3. Mengoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi, dan perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku;
4. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan ke kecamatan;
5. Melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
6. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
7. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
8. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pelayanan Umum;
9. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

D. Aspek Strategis Organisasi

Aspek strategis organisasi merupakan penjabaran lebih detail dari tujuan Perangkat Daerah Kecamatan Kedungjajang dengan indikator dan target yang terukur. Aspek tersebut dijabarkan melalui Sasaran Strategis Kecamatan Kedungjajang, yakni Mengoptimalkan fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan dan Meningkatkan akuntabilitas Pemerintahan Desa.

E. Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Kedungjajang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya antara lain :

1. Menurunnya kondisi dan kurangnya Sarana dan Prasarana untuk mendukung pelayanan yang lebih optimal;
2. Kurangnya dukungan Sumber Daya Manusia yang memadai sesuai tugas pokok dan fungsi;
3. Peraturan Perundang-undangan yang sering berubah.

F. Sistematika

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang dihadapi organisasi.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar tentang Target Tujuan OPD (yang menyajikan uraian ringkas tujuan dan Target Tujuan tahun 2025) serta Perjanjian kinerja tahun 2025 (Menyajikan target kinerja pada dokumen PK di tahun 2025).

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

- Capaian Kinerja Tujuan & Sasaran Strategis OPD S/DTW II Tahun 2025
- Capaian Kinerja Program Yang Menunjang Kinerja Sasaran OPD
- Penyajian Data Kinerja

B. ANALISA CAPAIAN KINERJA

- Analisa faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja
- Analisa faktor penghambat keberhasilan capaian kinerja
- Upaya / solusi untuk mengatasi hambatan dalam mencapai kinerja
- Analisis efisiensi sumber daya
- Analisis program yang penunjang keberhasilan

- Realisasi anggaran (yang disajikan yaitu realisasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan)

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN : Berisikan Dokumen PK dan Dokumen Kegiatan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 TARGET TUJUAN OPD

Target Tujuan Kecamatan Kedungjajang merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan merespon isu strategis Kecamatan Kedungjajang yang dihadapi. Perumusan tujuan Kecamatan Kedungjajang adalah sebagaimana table di bawah ini

Tabel 2.1

**FORMULASI PERHITUNGAN KINERJA TUJUAN TAHUN
2026 KECAMATAN KEDUNGJAJANG**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Formulasi	Penghitungan Kinerja
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Sinergitas Kinerja Kecamatan	Hasil Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan	Hasil Penilaian dari Bagian Tapem Kab.Lumajang

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Perjanjian Kinerja Kecamatan Kedungjajang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi dan penerima amanah.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Kedungjajang Tahun 2026 disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebagaimana berikut :

Tabel 2.2

**LEMBAR DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
ESELON III (CAMAT) KECAMATAN KEDUNGJAJANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan	86
2	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	100%

	Program	Anggaran
1.	Pprogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.939.575.859
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 4.561.400,00
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 44.571.700
4.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 7.200.000
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 18.030.000
5.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 9.960.000
	JUMLAH	Rp. 2.023.898.959

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, maupun sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang dituangkan dalam rencana kerja.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Selain itu, pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan dan kinerja sasaran dengan memanfaatkan data pencapaian kinerja hasil pelaksanaan program dan kegiatan. Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan. Kinerja sasaran merupakan tingkat pencapaian dari masing-masing indikator sasaran. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data pencapaian hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Pengukuran capaian kinerja kegiatan pada Kecamatan Kedungjajang telah menggunakan indikator kuantitatif, hal ini dilakukan supaya lebih terukur dan mudah di evaluasi. Penetapan indikator yang digunakan dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya.

Pengukuran kinerja kegiatan dan kinerja sasaran Kecamatan Kedungjajang dilakukan dengan parameter penentuan keberhasilan /ketidakberhasilan menggunakan skala sebagai berikut:

Tabel 3.1
T-E.1 SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	2	3
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut :

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

2. Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

3. Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih di bawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

A. CAPAIAN KINERJA TUJUAN & SASARAN STRATEGIS OPD

S/D TW I TAHUN 2026

Bahwa dalam melihat capaian kinerja tujuan meruakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan merespon isu strategis Kecamatan Kedungjajang , sedangkan Capaian kinerja Sasaran PD merupakan hasil yang diharapkan dari implementasi satu/beberapa program yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional. Dalam merumuskan sasaran, selain memperhatikan program-program yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan Kedungjajang

Tabel 3.2
CAPAIAN KINERJA TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS OPD TRIWULAN I
KECAMATAN KEDUNGJAJANG

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS	SATUAN	KONDISI SAAT INI
1.	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Sinergitas Kinerja Kecamatan			Hasil Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan	-	
			Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat	0	
			Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang harus dilakukan}} \times 100\%$	42.22%	

Tabel 3.3

B. CAPAIAN KINERJA PROGRAM YANG MENUNJANG KINERJA SASARAN OPD

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp.)	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)	(7)	(8)	(9=8/7)	(10=6-9)
1	Terselenggaranya fasilitasi kebutuhan operasional kantor	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%	22.47%	22.47%	1.939.575.859	404.917.538	20.88%	1.59
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan publik Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik	65	0	0%	4.561.400,00	0	0%	0
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan ormas yang aktif	99.81%	95.58%	95.76%	44.571.700	13.311.700	29.87%	65.89
4.	Meningkatnya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%	0%	0%	7.200.000	0	0%	0
5	Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	0%	0%	18.030.000	0	0%	0
6	Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan desa	Persentase dokumen administrasi pemerintahan desa yang ditetapkan tepat waktu	100%	33.33%	33.33%	9.960.000	0	0%	33.33

Tabel 3.4
C. PENYAJIAN DATA KINERJA DALAM BENTUK
PENGUKURAN KINERJA
ESELON III TRIWULAN I TAHUN
2026

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan	Formulasi	Target	Penghitungan Kinerja	Realisasi Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Sinergitas Kinerja Kecamatan	Hasil Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan	80	Hasil Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur	0
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat	86	Nilai Rata-Rata Hasil Pelaksanaan SKM Pada UP3 Kecamatan Kedungjajang yang di koordinir oleh bagian Organisasi Kabupaten Lumajang dengan Nomor surat 000.8.3.4/139/427.16/2025 tentang Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester II dan Nilai Rata-rata IKM Semester I dan Semester II di Kecamatan Kedungjajang	0
2	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	Jumlah hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti ----- x 100% Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang harus dilakukan	100%	52 Fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti dibagi 61 fasilitasi dan koordinasi yang harus dilakukan dikali 100 dengan hasil 55.25%	42.22%

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA :

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja pada Triwulan I (Dua) tahun 2026, maka baik tujuan dan sasaran masih belum mencapai target akan tetapi terdapat tiga program dengan tingkatan efisiensi yang baik.

1. ANALISA FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA

a. Indikator Tujuan

- Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antar aparatur ;
- Adanya Evaluasi Kinerja Secara Berkala
- Adanya kerjasama yang baik antar lintas sektor (Forkopimcam dan Pemerintahan Desa) atau JAGUAR (Kedungjajang Guyub, Aman dan Makmur)

b. Indikator Sasaran

- Adanya Evaluasi SOP Pelayanan Publik Secara Berkala
- Koordinasi yang baik oleh tim Kecamatan , TPD /Korcam dan Perangkat Desa
- Koordinasi yang baik oleh tim Kecamatan , dan Kelurahan
- optimalisasi sarana dan prasarana yang sudah ada

2. ANALISA FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA

a. Indikator Tujuan

- Keterbatasan sarana dan prasarana secara kuantitas dan kualitas belum maksimal dalam mendukung pelaksanaan program maupun kegiatan Kecamatan Kedungjajang
- Kuantitas kompetensi aparatur kecamatan masih kurang

b. Indikator Sasaran

- Keterbatasan sarana dan prasarana secara kuantitas dan kualitas belum maksimal dalam mendukung pelaksanaan program maupun kegiatan Kecamatan Kedungjajang
- Kuantitas kompetensi aparatur kecamatan masih kurang
- Masih belum adanya integrasi pada pelaporan aset dan keuangan di tingkat desa
- Masih ada desa yang harus selalu diberikan peringatan untuk segera melaksanakan pelaporan administrasi Desa secara tepat waktu.

**3. UPAYA / SOLUSI UNTUK MENGATASI HAMBATAN
DALAMMENCAPAI KINERJA**

- Meningkatkan upaya penyerapan anggaran sesuai Time Schedule yang sudah ditentukan
- optimalisasi sarana dan prasarana yang sudah ada
- Mengajukan Kebutuhan sarana dan prasarana berdasarkan prioritas kebutuhan
- Camat melalui Korcam dan TPD untuk selalu mengingatkan dan memberikan deadline kepada setiap Desa dalam masa pelaporan administrasi Desa

4. ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA

Analisis atas efisiensi dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja dengan capaian anggaran pada Triwulan IV. Analisis tersebut ditunjukkan dalam Lampiran

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Tahun 2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp.)	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)	(7)	(8)	(9=8/7)	(10=6-9)
1	Terselenggaranya fasilitasi kebutuhan operasional kantor	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%	22.47%	22.47%	1.939.575.859	404.917.538	20.88%	1.59
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan publik Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik	65	0	0%	4.561.400,00	0	0%	0
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan ormas yang aktif	99.81%	95.58%	95.76%	44.571.700	13.311.700	29.87%	65.89
4.	Meningkatnya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%	0%	0%	7.200.000	0	0%	0
5	Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	0%	0%	18.030.000	0	0%	0
6	Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan desa	Persentase dokumen administrasi pemerintahan desa yang ditetapkan tepat waktu	100%	33.33%	33.33%	9.960.000	0	0%	33.33

5. ANALISIS PROGRAM YANG PENUNJANG KEBERHASILAN

NO	PROGRAM	INDIKATOR	CAPAIAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	22.47%	Belum mencapai Target
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	0	Belum mencapai Target
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan ormas yang aktif	95.76%	Belum mencapai Target
4.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%	Belum mencapai Target
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0%	Belum mencapai Target
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase dokumen administrasi pemerintahan desa yang ditetapkan tepat waktu	0%	Belum mencapai Target

..

6. REALISASI ANGGARAN

Akuntabilitas keuangan Triwulan I tahun 2026 merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja, pengukuran akuntabilitas keuangan didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja keuangan. Kegiatan-kegiatan, jumlah dana, dan pengeluaran dana yang dilakukan Kecamatan Kedungjajang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Penjabaran periode Bulan September sebagaimana Terlampir :

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Kecamatan Kedungjajang Triwulan I Tahun 2026 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang ditetapkan lima tahunan, dan disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum Kecamatan Lumajang telah dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan strategis. Pencapaian sasaran dalam triwulan I tahun 2026 sebagai tolak ukur dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra 2025-2029.

Laporan Kinerja Triwulan I Kecamatan Kedungjajang Tahun 2026 ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan dilaksanakan triwulan berikutnya. Laporan kinerja triwulanan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu saran dan masukan demi perbaikan penyusunan pada periode berikutnya sangat kami harapkan.

DOKUMENTASI KEGIATAN

NO.	DOKUMENTASI KEGIATAN	KETERANGAN
1.		Apel rutin setiap pagi
2		15 Januari 2026 Giat Lomba MTQ Tingkat Kecamatan Tahun 2026
3		21 Oktober 2025 Kegiatan Pramusyawah Perencanaan Pembangunan (Pramusrenbang) sebagai bagian dari tahapan perencanaan pembangunan
4		05 Februari 2026 Kegiatan Musyawarah Pembangunan RKPD Tahun 2027 Pembukaan Perencanaan (Musrenbang)

5		<p>06 Februari 2026</p> <p>Peninjauan Air bersih di Sumber Mrutu yg berada di Dusun Mrutu Desa Pandansari dan desa sawaran kulon dalam rangka mendukung program pemerintah dalam penyediaan Sanitasi air bersih yg layak dan berkualitas.</p>
6		<p>12 Februari 2026</p> <p>Kegiatan Kerja Bakti dalam rangka Gerakan Asri (Aman Sehat Resik Indah) di SD Pandansari 1</p>
7		<p>21 Februari 2026</p> <p>Kegiatan pemasangan banner sebagai upaya menghimbau masyarakat sekitar agar tidak melintasi jembatan ketika banjir.</p>
8		<p>25 Februari 2026</p> <p>Penyaluran Bantuan Sosial PKH Plus Jatim</p>
9		<p>26 Februari 2026</p> <p>Kegiatan Safari Ramadhan dan Daring bersama Forkompimca, Kepala KUA Kedungjajang, Ketua MWCNU Kecamatan Kedungjajang, Ketua MUI Kecamatan Kedungjajang dan Kepala Desa se Kecamatan Kedungjajang</p>

<p>10</p>		<p>28 Februari 2026</p> <p>Jum'at Keliling dalam rangka Safari Ramadhan, bersama Kapolres Lumajang beserta jajaran, serta Forkopimcam Kedungjajang.</p>
<p>11</p>		<p>04 Marret 2026</p> <p>Pembinaan dan Monitoring Terpadu dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang</p>
<p>12</p>		<p>05 Maret 2026</p> <p>Kegiatan Safari Ramadhan dan During bersama Firkopimca, Kepala KUA, Ketua MWCNU Kecamatan Kedungjajang, Ketua MUI Kedungjajang dan Kepala Desa Grobogan</p>
<p>13</p>		<p>17 Maret 2026</p> <p>Penerimaan Penghargaan ANUGERAH PANGRIPTA ARYA WIRARAJA 2026 sebagai Terbaik ke-1 dalam kategori Penyelenggara musrenbang RKPD Kabupaten Lumajang di Kecamatan Tahun 2027.</p>
<p>14</p>		<p>20 Maret 2026</p> <p>Giat Mabar dengan tema pengamanan malam takbiran idul Fitri 1447 H</p>



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SAMSUL NURUL HUDA, SE**

Jabatan : **CAMAT KEDUNGJAJANG**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **INDAH AMPERAWATI**

Jabatan : **BUPATI LUMAJANG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua,
INDAH AMPERAWATI

Lumajang, 2 Januari 2026
Pihak Pertama,

SAMSUL NURUL HUDA, SE
NIP. 19830608 201001 1 034

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KECAMATAN KEDUNGJAJANG**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat tingkat Kecamatan	86
Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.939.575.858,76	DAU
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 4.561.400,00	DAU
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 44.571.700,00	DAU
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 7.200.000,00	DAU
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 18.030.000,00	DAU
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 9.960.000,00	DAU
JUMLAH	Rp. 2.023.898.958,76	



Lumajang, 2 Januari 2026
KECAMATAN KEDUNGJAJANG

SAMSUL NURUL HUDA, SE
NIP. 19830608 201001 1 034

Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan Kedungjajang sesuai IKU

NO	Fasilitasi dan Koordinasi	Tahun 2026 TW I	
		Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	Fasilitasi dan Koordinasi yang tidak ditindaklanjuti
1	Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes Kewenangan Desa.	-	√
2	Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes RKPDes;	-	√
3	Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes Perubahan RKPDes;	√	-
4	Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Raperdes APBDes;	-	√
5	Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Raperdes Perubahan APBDes;	√	-
6	Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes LPMD;	-	√
7	Fasilitasi pembinaan Administrasi Umum Pemerintahan Desa;	-	√
8	Fasilitasi pembinaan Administrasi Penduduk;	-	√
9	Fasilitasi pembinaan Adminiatriasi Keuangan;	√	-
10	Fasilitasi pembinaan Administrasi Pembangunan;	√	-
11	Fasilitasi pembinaan Administrasi Lainnya.	-	√
12	Perencanaan (APBDes & Penjabaran APBDes)	-	√
13	Fasilitasi Pembinaan Pelaksanaan Keuangan Desa (DPA & RAK)	-	√
14	Fasilitasi Pembinaan Penatausahaan Keuangan Desa	-	√
15	Fasilitasi Pembinaan dalam Pelaporan Keuangan Desa (Lap. Semester 1 & Lap. Akhir Tahun)	-	√
16	Fasilitasi Pembinaan Pertanggungjawaban (Perdes LPJ Realisasi APBDes)	√	-
17	Pembinaan dan Pengawasan Tupoksi Kades/ Perangkat Desa dan Pelaksanaan Pilkades	-	√
18	Pembinaan dan Pengawasan Tupoksi BPD	-	√
19	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan dalam Musdes;	-	√
20	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Musrenbangdes;	√	-
21	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Musrenbangcam	√	-
22	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Penyusunan RKPDes	√	-
23	Pembinaan LINMAS	-	√
24	Monev Trantibum	-	√

25	Fasilitasi Musdes yang partisipatif;	-	√
26	Fasilitasi Musrenbangdes yang partisipatif;	√	-
27	Fasilitasi Musrenbangcam yang partisipatif	√	-
28	Fasilitasi Penyusunan RKPDes partisipatif	√	-
29	Fasilitasi Penyusunan Perubahan RKPDes yang partisipatif	√	-
30	Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Musrenbangdes	√	-
31	Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Musrenbangcam	√	-
32	Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Penyusunan RKPDes	-	√
33	Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Penyusunan Perubahan RKPDes	√	-
34	Fasilitasi Pengajuan Santunan Kematian	√	-
35	Fasilitasi Sosialisasi Pelayanan Publik	-	√
36	Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian	-	√
37	Fasilitasi Penyusunan RKPDes partisipatif	-	√
38	Fasiltasi penyusunan Laporan Perencanaan dan Kinerja	√	-
39	Fasilitasi penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran	√	-
40	Fasilitasi penyusunan Laporan Keuangan	√	-
41	Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	√	-
42	Fasilitasi Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa	√	-
43	Koordinasi Pendampingan Desa	-	√
44	Koordinasi dalam penyelenggaraan Musdes dan Musrenbangdes;	-	√
45	Koordinasi yang di lakukan oleh Forkopimcam	-	-
	45 Faskor	21 Faskor	23 Faskor



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN KEDUNGJAJANG

Jalan Mayor Kamari Sampurno No. 52

Telp.(0334) 441430

KEDUNGJAJANG - 67358

BERITA ACARA

NOMOR: 400.10.2.2/ 76/427.96/2026

TENTANG

**REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN PERATURAN
DESA TENTANG RKPDes PERUBAHAN TAHUN 2026 DAN KESESUAIANNYA
DENGAN PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2025**

Pada hari ini, Kamis tanggal Lima bulan Februari tahun dua ribu dua puluh enam (05-02-2026), bertempat di Kantor Kecamatan Kedungjajang, Tim Pembina dan Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kecamatan Kedungjajang telah melaksanakan pemeriksaan kelengkapan dokumen Peraturan Desa tentang RKPDes Perubahan Tahun 2026 yang disampaikan oleh 11 (sebelas) desa di wilayah Kecamatan Kedungjajang.

Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan substansi terhadap dokumen yang disampaikan oleh masing-masing Pemerintah Desa, diperoleh hasil rekapitulasi sebagai berikut:

I. REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN

No	NAMA DESA	KELENGKAPAN ADMINISTRASI	KESESUAIAN SUBSTANSI	KETERANGAN
1	Krasak	Belum Lengkap	Lengkap	Sesuai ketentuan
2	Pandansari	Belum Lengkap	Perlu Perbaikan	Administrasi belum lengkap, substansi perlu perbaikan
3	Sawaran Kulon	Lengkap	Lengkap	Sesuai ketentuan
4	Tempursari	Lengkap	Lengkap	Sesuai ketentuan
5	Umbul	Lengkap	Lengkap	Sesuai ketentuan
6	Wonorejo	Lengkap	Lengkap	Sesuai ketentuan
7	Kedungjajang	Belum Lengkap	Perlu Perbaikan	Administrasi belum lengkap, substansi perlu perbaikan
8	Grobogan	Belum Lengkap	Perlu Perbaikan	Administrasi belum lengkap, substansi perlu perbaikan
9	Bandaran	Lengkap	Lengkap	Sesuai ketentuan

10	Bence	Belum Lengkap	Perlu Perbaikan	Administrasi belum lengkap, substansi perlu perbaikan
11	Curahpetung	Lengkap	Sesuai ketentuan	
12	Jatisari	Belum Lengkap	Perlu Perbaikan	Administrasi belum lengkap, substansi perlu perbaikan

II. CATATAN UMUM & TINDAK LANJUT

1. Desa dengan status LENGKAP dan SESUAI (7 desa):
 - a Krasak, Sawaran Kulon, Tempursari, Umbul, Wonorejo, Bandaran, Curahpetung.
 - b Dokumen dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan substansi sesuai Permendes PDPT No. 16 Tahun 2025.
2. Desa dengan status BELUM LENGKAP dan PERLU PERBAIKAN (5 desa): Pandansari, Kedungjajang, Grobogan, Bence, Jatisari.
 - a Kekurangan administrasi umum: Beberapa dokumen tahapan (BA Musdes, SK Tim, Pencermatan RPJMDes, Draft RKPDes, BA Kesepakatan BPD, Perdes) belum lengkap atau tidak ada (nihil tanda tangan/dokumen).
 - b Ketidaksesuaian substansi umum:
 1. BLT Desa: Beberapa desa belum melaksanakan Musdesus penetapan KPM BLT DD sebelum penyusunan RKPDes.
 2. Padat Karya Tunai Desa (PKTD): Beberapa desa tidak menganggarkan PKTD dengan alasan prioritas anggaran lain, namun setelah diberikan pemahaman berkomitmen untuk menganggarkan.
 3. Persentase anggaran: Beberapa desa mengalokasikan dana dengan persentase yang tidak sesuai ketentuan.
 - c Tindak Lanjut: Kelima desa tersebut diwajibkan melengkapi kekurangan administrasi dan memperbaiki substansi RKPDes Perubahan Tahun 2026, serta menyampaikan perbaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak berita acara ini diterbitkan.

III. PENUTUP

Demikian Berita Acara Rekapitulasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PEMBINA DAN PENGAWAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN KEDUNGJAJANG

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Ali Mukarom S.Ag, M.Pd	Sekretaris Kecamatan	
2	Dhian Puspitasari S. Tp	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	
3	Luqman Hadi Purnama, S.H	Plt. Kasi Pemerintahan	



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN KEDUNGJAJANG

Jalan Mayor Kamari Sampurno No. 52 Telp.(0334) 441430
KEDUNGJAJANG – 67358

KEPUTUSAN CAMAT KEDUNGJAJANG
NOMOR: 100.3.3.7/15/427.96/2026

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA WONOREJO TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

CAMAT KEDUNGJAJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Desa lainnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2026, dengan Keputusan Camat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kabupaten Dalam Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
 5. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah kedua

- kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah,
 11. Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan ;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 66 Tahun 2017;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa ;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
 26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;
 27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.7/ Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50 /PMK.07 /2020;

28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023
29. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos pelayanan terpadu;
31. Peraturan Menteri keuangan Nomor 7 Tahun 2026 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 11 Tahun 2025 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
34. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;
35. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
36. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 31 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
37. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa;
38. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
39. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 40 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
40. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 31 Tahun 2024;
41. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
42. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 53 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Wonorejo tentang Perubahan atas Peraturan Desa Wonorejo Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Kepala Desa bersama BPD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal Kepala Desa dan BPD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan menjadi Peraturan Desa, maka akan dilakukan pembatalan oleh Camat.
- KEEMPAT : Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu sah apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kedungjajang
pada tanggal 30 Maret 2026

CAMAT KEDUNGJAJANG



SAMSUL NURUL HUDA, SE
NIP. 19830608 201001 1 034

SALINAN Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth:

1. Bupati Lumajang.
 2. Inspektur Kab. Lumajang.
 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lumajang.
 4. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Lumajang
 5. Kepala Desa yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN I KEPUTUSAN CAMAT KEDUNGJAJANG

NOMOR :100.3.3.7/15/427.96/2026

TENTANG :HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA
WONOREJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

LEMBAR EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA WONOREJO TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	ASPEK/KOMPONEN PERIKSA	KESESUAIAN		ALAT VERIFIKASI	KET
		YA	TIDAK		
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari desa secara lengkap sesuai lembar pemeriksaan dokumen evaluasi sebagaimana tercantum pada lampiran II	✓			
1.2	Apakah pengajuan Raperdes tentang APBDes perubahan dilakukan tepat waktu	✓		Keputusan hasil musyawarah BPD pembahasan dan penyepakatan Raperdes tentang APBDes	Berdasarkan Permendagri 20 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa dan 3 hari setelah disepakati bersama, Raperdes tentang APBDes harus diajukan kepada Bupati/Camat untuk di Evaluasi
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Raperdes tentang APBDes	✓		Keputusan hasil musyawarah BPD pembahasan dan penyepakatan Raperdes tentang APBDes	

2.	Aspek Kebijakan dan Struktur APBDes				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Raperdes tentang APBDes disusun berdasarkan RKPDes Perubahan tahun berkenaan	✓		RKPDes Perubahan tahun berkenaan	
2.1.2	Apakah penempatan pos pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	✓		Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Perbup 59 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa,	
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	✓			
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan desa yang bersumber dari PAD rasional dan realistis serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam perdes	✓		Perdes terkait PAD (Misal : Perdes TKD, Pungutan, dll)	
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan desa yang bersumber dari dana desa rasional dan realistis	✓			
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	✓		Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2024 Tentang Rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2025	Pastikan terdapat alokasi anggaran untuk program prioritas nasional dan daerah
2.3.2	Semua kegiatan belanja desa telah sesuai dengan kewenangan desa sebagaimana tercantum pada	✓		Peraturan Bupati Lumajang Nomor 25 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal	

	lampiran III			Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.	
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 tahun anggaran (multiyear)	-	-		
2.3.4	Apakah belanja desa yang ditetapkan dalam APBDes paling banyak 30% dipergunakan untuk : 1. Siltap dan tunjangan Kades dan perangkat desa 2. Tunjangan dan operasional BPD	✓			
2.3.5	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kades dan perangkat desa sesuai yang ditetapkan dalam Perbup	✓		1. Perbup 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa 2. Perbup 75 Tahun 2018 tentang siltap dan tunjangan lainnya telah diubah dengan sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Perbup 9 Tahun 2025	
2.3.6	Besaran tunjangan dan operasional untuk anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Perbup	✓		Perbup 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (HPS)	✓		Perbup tentang Standar Biaya Dan Standar Harga Satuan Barang Tahun berkenaan	
Kesimpulan penilaian struktur APBDes bagian belanja :					
Catatan :					
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan	✓			

	perundang-undangan				
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan dana cadangan	-	-	Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	
2.4.3	Apakah pembentukan dana cadangan telah ditetapkan dengan perdes	-	-	Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Perdes tentang dana cadangan	
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDes	-	-	Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDes telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui perdes dan memenuhi nilai kelayakan usaha	-	-	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa,	
2.4.6	Pada evaluasi APBDes pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SILPA tahun anggaran sebelumnya	✓			
2.4.7	Pada evaluasi APBDes, apakah SILPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	✓			Add silpa untuk pengadaan kursi pimpinan, perawatan kantor desa dan untuk musdes persiapan penetapan BPD
Kesimpulan penilaian struktur APBDes bagian pembiayaan					
2.5	Teknik Penulisan Produk Hukum Desa				
2.5.1	Konsideran menimbang	✓		Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2017 Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa	

2.5.2	Konsideran mengingat	✓			
2.5.3	Sistematika penyusunan	✓			
2.5,4	Kaidah penulisan	✓			
2.5.5	Pengundangan	✓			
Kesimpulan Teknik Penulisan Produk Hukum Desa					
Kesimpulan Umum Hasil Evaluasi :					



 CAMAT KEDUNGGAJANG

 SAMSUL NURUL HUDA, SE
 NIP. 19830608 201001 1 034

LAMPIRAN II KEPUTUSAN CAMAT KEDUNGJAJANG

NOMOR : 100.3.3.7/15/427.96/2026

TENTANG: HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA
WONOREJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2026

DOKUMEN EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2026

No	AGENDA	DOKUMEN EVALUASI	KELENGKAPAN	
			ADA	TIDAK ADA
1	pembentukan Tim Penyusun APBDes oleh Kepala Desa	Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun APBDes	✓	
2	<u>Musyawarah</u> penyusunan APBDes Perubahan berdasarkan RKPDes oleh Tim Penyusun	1. surat undangan	✓	
		2. daftar hadir	✓	
		3. berita acara	✓	
		4. notulen	✓	
		5. Foto dokumentasi		✓
		6. Rancangan APBDes.	✓	
3	Penyampaian RAPBDes kepada Kepala Desa oleh Sekretaris Desa atas Nama Tim Penyusun	Rancangan APBDes.	✓	
4	penyampaian RAPBDes Perubahan dari kepala desa kepada BPD dalam <u>musyawarah</u> yang diselenggarakan oleh BPD secara terbuka.	1. surat undangan	✓	
		2. daftar hadir	✓	
		3. berita acara serah terima dari Kades kepada BPD	✓	
		4. notulen	✓	
		5. Foto dokumentasi		✓
		6. Rancangan APBDes.	✓	
5	BPD melakukan pembahasan RAPBDes Perubahan dalam <u>musyawarah</u> BPD secara tertutup oleh BPD	1. surat undangan	✓	
		2. daftar hadir	✓	
		3. berita acara	✓	

		4. notulen	✓	
		5. Foto dokumentasi	✓	
6	BPD menyepakati (tanpa revisi atau dengan revisi) atau menolak (dengan alasan) RAPBDes Perubahan dalam <u>musyawarah BPD</u> secara terbuka.	1. surat undangan	✓	
		2. daftar hadir	✓	
		3. berita acara	✓	
		4. notulen	✓	
		5. Foto dokumentasi	✓	

CAMAT KEDUNGJAJANG



SAMSUL NURUL HUDA, SE
NIP. 19830608 201001 1 034

LAMPIRAN III KEPUTUSAN CAMAT KEDUNGJAJANG

NOMOR : 100.3.3.7/15/427.96/2026

TENTANG : HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA WONOREJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2026

TABEL 1

PEMERIKSAAN KESESUAIAN PROGRAM/KEGIATAN YANG BERSUMBER DARI PENDAPATAN ASLI DESA DENGAN PERATURAN BUPATI LUMAJANG NOMOR 59 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

No	JENIS	URAIAN	DIGUNAKAN UNTUK BELANJA	SESUAI	TIDAK	CATATAN PENGAWASAN & PERSENTASE
1	hasil usaha	Hasil BUM Desa.	pengadaan kursi pimpinan,	✓		Sejumlah : Rp. 817.000
2	hasil aset	a. pengelolaan tanah kas Desa; b. tambatan perahu; c. pasar Desa; d. tempat pemandian umum; e. jaringan irigasi desa; f. pelelangan ikan milik desa g. kios milik desa; h. pemanfaatan lapangan/prasarana olahraga milik desa;dan i. hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan local berskala Desa.	Siltap dan tunjangan kades dan perangkat desa	✓		Sejumlah : Rp. 215.000.000 dari pengelolaan tanah kas Desa
3	Swadaya, partisipasi dan gotong royong	penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa.	nihil	nihil	nihil	nihil
4	Lain-lain pendapatan asli desa	pungutan Desa	nihil	nihil	nihil	nihil

TABEL 2

PEMERIKSAAN KESESUAIAN PROGRAM YANG BERSUMBER DARI DANA DESA DENGAN PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL ATAS FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2026

No	PRIORITAS FOKUS DANA DESA	BENTUK/KEGIATAN UTAMA	KEGIATAN DALAM RKPDES/APBDES	SESUAI	TIDAK	CATATAN PENGAWASAN & PERSENTASE
1	Penanganan Kemiskinan Ekstrem (BLT Desa)	BLT Desa maksimal Rp300.000/KPM/bulan (maks. 3 bulan) Wajib Musdes + SK Kades; berbasis Data Pemerintah	BLT Desa	✓		Besaran dana desa untuk BLT DD adalah 19,28 % dari dana desa TA 2026
2	Desa Berketahanan Iklim & Tangguh Bencana	Mitigasi bencana, pengelolaan sampah, lingkungan Swakelola/PKTD; sesuai kewenangan desa		✓		1. Diaplikasikan melalui kegiatan mitigasi bencana 2. Besaran dana desa untuk kegiatan tersebut adalah 3,73 % dari dana desa TA 2026
3	Layanan Dasar Kesehatan Skala Desa	Stunting, pos kesehatan, TBC, kesehatan jiwa Sasaran jelas;		✓		1. Diaplikasikan melalui posyandu gerbangmas dan dukungan logistic polindes 2. Besaran dana desa untuk kegiatan tersebut adalah 53,10 % dari dana desa TA 2026

4	Ketahanan Pangan & Lumbung Pangan/Energi	Pekarangan pangan, lumbung desa, biogas Tidak boleh beli lahan; rawan pemeriksaan		✓		1. Diaplikasikan melalui kegiatan pembangunan jalan usaha tani 2. Besaran dana desa untuk kegiatan tersebut adalah 3,75 % dari dana desa TA 2026
5	Dukungan Implementasi Koperasi Desa Merah Putih	Pembangunan gerai, gudang, kelengkapan koperasi Dialokasikan melalui Perubahan APBDes		✓		Besaran dana desa untuk kegiatan tersebut adalah 58,03 % dari dana desa TA 2026
6	Padat Karya Tunai Desa (PKTD)	Infrastruktur produktif berbasis swakelola Upah $\geq 50\%$ dari biaya kegiatan		✓		Besaran dana desa Besaran dana desa untuk kegiatan tersebut adalah 0,80 % dari dana desa TA 2026
7	Infrastruktur Digital & Teknologi Desa	Internet desa, listrik alternatif, website desa Prioritas desa blank spot		✓		1. Diaplikasikan melalui kegiatan pembangunan wifi dusun 2. Besaran dana desa untuk kegiatan tersebut adalah 5,62 %
8	Sektor Prioritas Lainnya / Potensi Desa :	1. pembangunan jalan rabat beton di RT 8 RW 3 Dusun Krajan Sejumlah Rp.52.189.500		✓		Besaran dana desa untuk kegiatan tersebut adalah 52,45 %

		2. penyelenggaraan informasi publik desa Sejumlah Rp.1.500.000 3. Dukungan penyelenggaraan PAUD berupa pengadaan KPE Sejumlah Rp.7.700.000				
9	Dana Operasional Pemerintah Desa	Koordinasi & kegiatan penunjang tugas Maksimal 3%;	-	✓	-	Besaran dana desa untuk kegiatan tersebut adalah 3 %

TABEL 3

PEMERIKSAAN KESESUAIAN PROGRAM YANG BERSUMBER DARI ALOKASI DANA DESA DENGAN PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI LUMAJANG NOMOR 8 TAHUN 2025

No	ALOKASI DANA DESA	KEGIATAN DALAM RKPDES/APBDES	SESUAI	TIDAK	CATATAN PENGAWASAN & PERSENTASE
1	SILTAP	penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	✓		
2	NON SILTAP	Tunjangan BPD;	✓		
		Insentif RT/RW;	✓		
		Jaminan social ketenagakerjaan bagi : 1) Kepala Desa dan Perangkat Desa; 2) anggota BPD; 3) Ketua RW dan Ketua RT	✓		A. Jaminan Kecelakaan Kerja, B. Jaminan Kematian,
		Operasional BPD;	✓		
		Operasional Pemerintah Desa	✓		
		Pembinaan kemasyarakatan desa.	✓		

TABEL 4
PEMERIKSAAN KESESUAIAN PROGRAM KEGIATAN YANG BERUMBER DARI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA DARI APBD
PROVINSI/KABUPATEN

No	PROGRAM	BENTUK/KEGIATAN UTAMA	KEGIATAN DALAM RKPDES/ APBDES	SESUAI	TIDAK	CATATAN PENGAWASAN & PERSENTASE
1	Pembangunan sarana dan prasarana pemukiman	TPT Di RT 28 RW 11 S/D RT 30 RW 12 Dusun Curahlengkong	ada	✓		anggaran Rp.200.000.000
2		TPT RT 18 S/D RT 19 RW 7 Dusun wetan sepuran	ada	✓		anggaran Rp.200.000.000
3		Pembangunan Drainase Di RT 8 RW 3 Dusun Krajan	ada	✓		anggaran Rp.150.000.000
4		Pembangunan balai pertemuan Di RT 34 RW 13 Dusun Krajan	ada	✓		anggaran Rp.102.500.000
5		Rehab bangunan pos kamling Di RT 34 RW 13 Dusun Krajan	ada	✓		anggaran Rp.50.000.000

TABEL 5
PEMERIKSAAN KESESUAIAN PROGRAM KEGIATAN YANG BERUMBER DARI BHR/P

No	DIGUNAKAN UNTUK BELANJA	JUMLAH Rp	SESUAI	TIDAK	CATATAN PENGAWASAN & PERSENTASE
1	Operasional Pemerintah Desa	163.510.763	✓		
2	Peningkatan kapasitas aparatur desa				
3	Penyediaan sarana perkantoran				
4	Sosialisasi PBB PP				

TABEL 6
PEMERIKSAAN KESESUAIAN PROGRAM KEGIATAN YANG BERUMBER DARI KELOMPOK PENDAPATAN LAIN-LAIN

No	URAIAN	JUMLAH Rp.	DIGUNAKAN UNTUK BELANJA	SESUAI	TIDAK	CATATAN PENGAWASAN & PERSENTASE
1	penerimaan dari hasil kerja sama antar Desa;	nihil	Nihil	nihil	Nihil	nihil

2	penerimaan dari hasil kerjasama desa dengan pihak ketiga;	nihil	Nihil	nihil	Nihil	nihil
3	penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa;	nihil	Nihil	nihil	Nihil	nihil
4	hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;	nihil	Nihil	nihil	Nihil	nihil
5	koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;	nihil	Nihil	nihil	Nihil	nihil
6	bunga bank;	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
7	lain-lain pendapatan Desa yang sah	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil

CAMAT KEDUNGJAJANG



SAMSUL NURUL-HUDA, SE
NIP. 19830608 201001 1 034



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN KEDUNGJAJANG**

Jalan Mayor Kamari Sampurno No. 52 Telp.(0334) 441430
KEDUNGJAJANG – 67358

**BERITA ACARA HASIL EVALUASI DAN MONITORING
DANA ADD TAHUN 2025
KECAMATAN KEDUNGJAJANG KABUPATEN LUMAJANG**

Pada hari ini *Rabu tanggal Sebelas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (11-02-2026)* Tim Monitoring dan Evaluasi Dana ADD **Bulan Oktober s/d Desember** Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang telah melakukan evaluasi dan Monitoring ke *Desa Pandansari* Kecamatan Kedungjajang senilai Rp.50.153.934 ,- adapun kekurangan pada kelengkapan Pertanggungjawaban Kegiatan antara lain:

➤ **SUMBER DANA ADD NON SILTAP**



1. Pegajuan SPP wajib menyetakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran, kaur atau kasi pelaksana kegiatan dan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada kepala desa paling lambat 7 hari sejak seluruh kegiatan selesai.
2. Iuran BPJS bulan Oktober s/d Desember bukti bayar terlampir 19 Desember 2025
 - Kepala Desa Rp. 655.200
 - Perangkat Desa Rp. 4.538.190
3. Operasional pemerintah desa bulan Oktober s/d Desember Rp. 19.400.000
 - Seragam dinas hitam putih Rp. 3.000.000 **nota belum terlampir** sudah dibelanjakan foto terlampir
 - Honor operator siskeudes Rp. 900.000 tanda terima terlampir
 - Honor Operator DTKS Rp. 300.000 tanda terima terlampir
 - Honor Operator FRC Rp. 300.000 tanda terima terlampir
 - Honor operator Epdeskel Rp. 400.000 tanda terima terlampir
 - Upah sopir ambulan Rp. 1.200.000 tanda terima dan absen terlampir
 - Upah tukang kebun Rp. 1.500.000 tanda terima dan absen terlampir
 - Honor PKPKD dan PPKD Rp. 4.650.000 tanda terima terlampir
 - Jasa langganan listrik Rp. 1.050.000 nota pembayaran terlampir
 - Jasa langganan internet Rp. 2.800.000 nota pembayaran terlampir
 - Pemeliharaan kendaraan bermotor Rp. 3.000.000 **nota pemeliharaan belum terlampir**
4. Tunjangan BPD bulan Oktober-Desember Rp. 6.525.000 tanda terima terlampir
5. Insentif RT RW bulan Oktober-Desember Rp. 14.400.000 tanda terima dan rekap kegiatan terlampir, **untuk ditambah dengan undangan, daftar hadir, dan foto**

6. Penyusunan Dokumen perencanaan desa (RKPDesa dan perubahan RKPDesa) Rp. 1.500.000 tanda terima terlampir
 - honor penyusun PRKPDesa Rp. 500.000
 - honor penyusun Perubahan kedua RKPDesa Rp. 500.000
 - honor penyusunan RKPDesa Rp. 500.000
7. Penyusunan dokumen keuangan desa (APBDesa/Perubahan APBDesa) Rp. 1.324.000 tanda terima terlampir
 - honor penyusunan perubahan APBDesa Rp. 400.000
 - honor penyusunan perubahan kedua APBDesa Rp. 400.000
 - honor penyusun APBDesa Rp. 524.000

SUMBER DANA BHPBHR

1. Belanja laptop & printer Rp. 14.000.000 sudah dibelanjakan Laptop Rp. 10.000.000 printer Rp. 4.000.000 **bukti pertanggungjawaban belum terlampir**
2. Peningkatan kapasitas aparatur desa Rp. 5.000.000 bukti pertanggungjawaban terlampir

**TIM PEMBINA DAN PENGAWAS
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
KECAMATAN KEDUNGJAJANG**

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Ali Mukarom S.Ag, M.Pd	Sekretaris Kecamatan	
2	Dhian Puspitasari S. Tp	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	
3	Luqman Hadi Purnama, S.H	Plt. Kasi Pemerintahan	

PEMERINTAH DESA PANDANSARI

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	PAIT HARIYANTO	Kepala Desa	
2	USMANTORO	Sekretaris Desa	
3	LILIK RUSIYANA	Kepala Urusan Keuangan	
4	AHMADI RIZAL F	Kepala Seksi perencanaan	
5	WARLIS SUPRAPTO	Ketua TPK	



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN KEDUNGJAJANG**

Jalan Mayor Kamari Sampurno No. 52 Telp.(0334) 441430
KEDUNGJAJANG - 67358


**BERITA ACARA HASIL EVALUASI DAN MONITORING
DANA DESA (DD) TAHUN 2025 TAHAP II
KECAMATAN KEDUNGJAJANG KABUPATEN LUMAJANG**

Pada hari ini *Rabu tanggal Sebelas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh enam (11-02-2026)* Tim Monitoring dan Evaluasi Dana Desa **EARMARKED** Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang telah melakukan evaluasi dan Monitoring ke *Desa Pandansari* Kecamatan Kedungjajang senilai Rp. 423.446.000, adapun kekurangan pada kelengkapan Pertanggungjawaban Kegiatan antara lain:

I. SUMBER DANA DESA EARMARKED

1. BLT 25 KPM bulan Juli s/d Desember @ Rp. 300.000 perbulan Rp. 7.500.000 total Rp. 45.000.000
 - Bulan Juli diberikan tanggal 29 Juli 2025
 - bulan Agustus s/d Oktoer tanggal 4 Desember 2025
 - bulan Nopember tanggal 27 Nopember 2025
 - bulan Desember tanggal 4 Desember 2025
 - daftar hadir,berita acara terlampir, untuk dilengkapi undangan dan foto kegiatan
2. Pengambilan dana KIM ***bukti pertanggungjawaban belum terlampir***
 - tahap I Rp. 3.000.000
 - tahap II Rp. 4.800.000
3. Kegiatan pencegahan stunting Rp. 2.000.000 ***bukti pertanggungjawaban belum terlampir***
4. Pengadaan WFI Dusun Rp. 4.000.000 ***bukti pertanggungjawaban belum terlampir*** sudah dibelanjakan dan terpasang di 4 Dusun
5. Normalisasi saluran air Rp. 3.500.000 ***bukti pertanggungjawaban belum terlampir*** kegiatan sudah dilaksanakan foto kegiatan terlampir
6. Posyandu gerbangmas tahap II 3 GM Rp. 24.000.000 bukti transfer tanggal 24 Oktober 2025
7. Penyertaan modal BUMDESA Rp. 65.805.760 bukti transfer tanggal 24 Oktober 2025

**TIM PEMBINA DAN PENGAWAS
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
KECAMATAN KEDUNGJAJANG**

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Ali Mukarom S.Ag, M.Pd	Sekretaris Kecamatan	
2	Dhian Puspitasari S. Tp	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	
3	Luqman Hadi Purnama, S.H	Plt. Kasi Pemerintahan	

PEMERINTAH Desa Pandansari

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	PAIT HARIYANTO	Kepala Desa	
2	USMANTORO	Sekretaris Desa	
3	LILIK RUSIYANA	Kepala Urusan Keuangan	
4	AHMADI RIZAL F	Kepala Seksi perencanaan	
5	WARLIS SUPRAPTO	Ketua TPK	



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN KEDUNGJAJANG**

Jalan Mayor Kamari Sampurno No. 52 Telp.(0334) 441430
KEDUNGJAJANG – 67358

**BERITA ACARA HASIL EVALUASI DAN MONITORING
DANA DESA (DD) TAHUN 2025 TAHAP II
KECAMATAN KEDUNGJAJANG KABUPATEN LUMAJANG**

Pada hari ini Selasa tanggal Sepuluh Bulan Pebruari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (10-02-2026) Tim Monitoring dan Evaluasi Dana Desa **EARMARKED** dan **Non EARMARKED** Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang telah melakukan evaluasi dan Monitoring ke Desa Krasak Kecamatan Kedungjajang senilai Rp. 472,176.000,- adapun kekurangan pada kelengkapan Pertanggungjawaban Kegiatan antara lain:

I. SUMBER DANA DESA EARMARKED

1. Honor KPM stunting Rp. 4.200.000 tanda terima terlampir
2. Operasional KPM stunting (belanja paket data operator) Rp. 900.000 nota terlampir
3. Penanganan keadaan darurat (BLT agustus-september) Rp.16.800.000 daftar hadir, tanda terima, foto terlampir
4. Penyertaan Modal ke BUMDes tahap II budi daya lele dan pertanaian Rp. 87.000.000 bukti transfer terlampir
5. Penanggulangan bencana Rp. 1.500.000
 - Mamin sosialisasi/mitigasi bencana alam Rp. 1.000.000 surat undangan daftar hadir, noiulen, nota, bayar pajak pph 23 20.000, Resto 100.000 terlampir
 - Honor narasumber Rp. 500.000 tanda terima dan bayar pajak pph 21 25.000 terlampir
6. Penyelenggaraan posyandu Rp. 54.000.000 bukti transfer terlampir
7. BLT Oktober Desember Rp. 25.200.000 Undangan, daftar hadir, tanda terima, foto terlampir

II. SUMBER DANA DESA Non EARMARKED




1. Operasional pemerintahan Desa 3% (mamin rapat koordinasi) Rp. 2.000.000 surat undangan daftar hadir notulen nota, pembayaran pph 23 40.000 resto 200.000 terlampir
2. Penyuluhan dan pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat (SOTH) Rp. 15.000.000 **SPJ belum terlampir**
3. Penyuluhan dan pelatihan bidang Kesehatan (sosialisasi TBC) Rp. 1.500.000

- Mamin sosialisasi Rp. 900.000 undangan daftar hadir notulen foto nota pajak pph 23 18.000 Resto 90.000 terlampir
 - Banner sosialisasi Rp. 100.000 nota terlampir
 - Honor narasumber Rp. 500.000 tanda terima dan bayar pajak pph 21 25.000 terlampir
4. Penyuluhan dan pelatihan bidang Kesehatan (sosialisasi HIV) Rp. 1.500.000
- Mamin sosialisasi Rp. 900.000 undangan daftar hadir notulen foto nota pajak pph 23 18.000 Resto 90.000 terlampir
 - Banner sosialisasi Rp. 100.000 nota terlampir
 - Honor narasumber Rp. 500.000 tanda terima dan bayar pajak pph 21 25.000 terlampir
5. Penyuluhan dan pelatihan bidang Kesehatan (Narkoba) Rp. 1.500.000
- Mamin sosialisasi Rp. 900.000 undangan daftar hadir notulen nota pajak pph 23 18.000 Resto 90.000 terlampir
 - Banner sosialisasi Rp. 100.000 nota terlampir
 - Honor narasumber Rp. 500.000 tanda terima dan bayar pajak pph 21 25.000 terlampir
6. Penyuluhan dan pelatihan bidang Kesehatan (senam harmoni) Rp. 1.500.000
- Mamin Rp. 1.500.000 undangan daftar hadir foto pajak pph 23 30.0000 terlampir **pajak Resto 150.000 belum terlampir**
 - Honor instruktur senam Rp. 500.000 tanda terima dan bayar pajak pph 21 25.000 terlampir
7. Pembangunan jalan rabat beton Dusun Kebonan RT 2/11 volume 196 x 2 m Rp. 85.719.000 **proges 0%**
- **Spj belum selesai**
8. Pembangunan jalan rabat beton Dusun Gugot Rt 1/1 volume 80 x 3 m Rp; 47.412.000 **proges 0%**
9. Pembangunan TPT Dusun Mangli RT ¼ volume 398 m Rp. 105.439.000(thp I) + 86.145.000 (thp II) = 191.584.000 **progres 100 % (prasasti belum terpasang)**
- Upah pekerja 71.575.000 tanda terima terlampir
 - Sewa molen 8.190.000 nota terlampir
 - Papan kegiatan 350.000 nota terlampir
 - Prasasti 450.000 nota terlampir
 - Rab dan gambar 2.000.000 rab dan gambar, bayar pajak pph 21 40.000 terlampir **tanda terima belum terlampir**
 - Honor tpk 3.500.000 tanda terima , bayar pajak pph 21 210.000 terlampir
 - Cetak foto 80.000 nota terlampir

10. Honor satgas kamdes Rp. 6.000.000 tanda terima terlampir
11. Pembinaan PKK Rp. 9.000.000 bukti transfer terlampir
12. Penyelenggaraan HUT RI (kegiatan karnafal) Rp 35.000.000 **berita acara penyerahan kepada panitia penyelenggara belum terlampir**
13. Penyelenggaraan kegiatan keagamaan Rp. 15.000.000 **berita acara penyerahan penyelenggaraan belum terlampir**
14. Mamin rapat koordinasi (Operasional pemerintahan desa DD) Rp. 2.500.000 undangan, daftar hadir, notulen, nota, bayar pajak PPH 23 Rp. 50.000 terlampir **pajak resto Rp.250.000 belum terlampir**
15. Honor Satgas Kamdes September Desember Rp. 6.000.000 tanda terima terlampir

Demikian Berita Acara evaluasi dan Monitoring pengelolaan keuangan Desa Krasak. Diminta untuk segera Menyusun Perdes Realisasi APBDesa dan LPPDesa Paling lambat tanggal 31 Maret 2026

**TIM PEMBINA DAN PENGAWAS
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
KECAMATAN KEDUNGJAJANG**

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Ali Mukarom S.Ag, M.Pd	Sekretaris Kecamatan	
2	Dhian Puspitasari S. Tp	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	
3	Luqman Hadi Purnama, S.H	Pit. Kasi Pemerintahan	

PEMERINTAH DESA KRASAK

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Abdul Mu'in	Kepala Desa	
2	Dwi Ahmad Faisol A.	Sekretaris Desa	
3	Ali Imron	Kepala Urusan Keuangan	
4	Ponsari	Kepala Seksi perencanaan	
5	Abdul Jali	Ketua TPK	



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN KEDUNGJAJANG
Jalan Mayor Kamari Sampurno No. 52 Telp.(0334) 441430
KEDUNGJAJANG - 67358

BERITA ACARA HASIL EVALUASI DAN MONITORING
DANA ADD TAHUN 2025
KECAMATAN KEDUNGJAJANG KABUPATEN LUMAJANG

Pada hari ini *Selasa tanggal Sepuluh Bulan Pebruari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (10-02-2026)* Tim Monitoring dan Evaluasi Dana ADD **Bulan Oktober s/d Desember senilai Rp. 62.598.790,-** Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang telah melakukan evaluasi dan Monitoring *Desa Krasak* Kecamatan Kedungjajang adapun kekurangan pada kelengkapan Pertanggungjawaban Kegiatan antara lain:




SUMBER DANA ADD NON SILTAP

1. Bpjs Ketenagakerjaan Insentive RT RW oktober-Desember Rp. 1.166.400 tagihan hanya bulan desember 388.800 bukti terlampir sisa 777.600 sudah disetor Kembali kerekening Desa bukti terlampir
2. Pengadaan sepeda motor roda 2 Rp. 35.000.000 Bukti transfer senilai Rp. 34.800.000 terlampir sisa 200.000 pengembalian ke rekening kas Daerah bukti transfer terlampir, **surat kontrak pengadaan sepeda motor belum terlampir**
3. Peningkatan kapasitas Kepala Desa Rp. 1.000.000 **bukti SPJ belum terlampir**
4. Peningkatan kapasitas Perangkat Desa Rp. 4.000.000 **bukti SPJ belum terlampir**
5. BPJS ketenagakerjaan Rp. 5.193.390 bukti bayar terlampir
Kepala Desa Rp.
Perangkat Desa Rp. 3.465.000
6. Operasional pemerintah desa oktober-Desember Rp. 18.880.400
 - Atk Rp. 3.532.000 nota pembayaran pajak ppn 350.018 pph 22 47.730 terlampir
 - Penggandaan 565.600 nota terlampir
 - Honor pengelolaan keuangan desa Rp. 6.600.000 tanda terima terlampir
 - Honor operator siskeudes Rp. 1.500.000 tanda terima terlampir

- Upah tenaga kebersihan Rp. 2.400.000 tanda terima dan daftar hadir terlampir
 - Upah supir ambulan Rp. 1.500.000 tanda terima terlampir
 - Transport ke Bank Rp. 300.000 tanda terima terlampir
 - Upah lembur Rp. 600.000 surat perintah lembur, daftar hadir, tanda terima terlampir
 - Pembayaran Listrik Rp. 309.000 bukti bayar terlampir
 - Pembayaran wifi Rp. 1.273.800 bukti bayar terlampir
 - Honor operator SIK NG Rp. 300.000 tanda terima terlampir
7. Tunjangan BPD Rp. 8.925.000 tanda terima terlampir
8. Insentive RT RW 24.600.000 tanda terima terlampir, **rekap laporan kegiatan belum terlampir**
9. Penyusunan dokumen keuangan Desa Rp. 2.500.000
- Atk Rp. 100.000 nota terlampir
 - Penggandaan penyusunan apbdes Rp. 200.000 nota terlampir
 - Honor tim penyusun APBDesa Rp. 2.200.000 tanda terima, Pph 21 132.000 terlampir
10. Penyusunan dokumen keuangan Desa Rp. 2.500.000
- Atk Rp. 100.000 nota terlampir
 - Penggandaan penyusunan apbdes Rp. 200.000 nota terlampir
 - Honor tim penyusun APBDesa perubahan Rp. 2.200.000 tanda terima, Pph 21 132.000 terlampir

Demikian Berita Acara evaluasi dan Monitoring pengelolaan keuangan Desa Krasak. Diminta untuk segera Menyusun Perdes Realisasi APBDesa dan LPPDesa Paling lambat tanggal 31 Maret 2026

**TIM PEMBINA DAN PENGAWAS
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
KECAMATAN KEDUNGGAJANG**

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Ali Mukarom S.Ag, M.Pd	Sekretaris Kecamatan	
2	Dhian Puspitasari S. Tp	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	
3	Luqman Hadi Purnama, S.H	Plt. Kasi Pemerintahan	

PEMERINTAH DESA KRASAK

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ABDUL MU'IN	Kepala Desa	
2	DWI ACHMAD FAISOL ARIFIN	Sekretaris Desa	
3	AL IMRON	Kepala Urusan Keuangan	
4	PONSARI	Kepala Seksi perencanaan	
5	ABDUL JALI	Ketua TPK	

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKSI PEMERINTAHAN

Realisasi APBDesa TA 2025 (31 MARET 2026)

NO	DESA	ADA	TIDAK ADA	TEPAT WAKTU	TIDAK TEPAT WAKTU	KET.
1	PANDANSARI	√		√		24 February 2026
2	KRASAK	√		√		11 March 2026
3	KEDUNGJAJANG	√		√		24 February 2026
4	WONOREJO	√		√		11 March 2026
5	UMBUL	√		√		24 February 2026
6	CURAHPETUNG	√		√		11 March 2026
7	GROBOGAN	√		√		11 March 2026
8	BENCE	√		√		24 February 2026
9	JATISARI	√		√		11 March 2026
10	TEMPURSARI	√		√		24 February 2026
11	BANDARAN	√		√		24 February 2026
12	SAWARAN KULON	√		√		11 March 2026

LPPDes TA 2025 (31 MARET 2026)

NO	DESA	ADA	TIDAK ADA	TEPAT WAKTU	TIDAK TEPAT WAKTU	KET.
1	PANDANSARI	√		√		24 February 2026
2	KRASAK	√		√		11 March 2026
3	KEDUNGJAJANG	√		√		24 February 2026
4	WONOREJO	√		√		11 March 2026
5	UMBUL	√		√		24 February 2026
6	CURAHPETUNG	√		√		11 March 2026
7	GROBOGAN	√		√		11 March 2026
8	BENCE	√		√		11 March 2026
9	JATISARI	√		√		11 March 2026
10	TEMPURSARI	√		√		24 February 2026
11	BANDARAN	√		√		24 February 2026
12	SAWARAN KULON	√		√		11 March 2026

Kedungjajang, 30 Maret 2026
 CAMAT KEDUNGJAJANG

 SAMSUL MARUL HUDA, S.E.
 NIP. 198306082010011034



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG KECAMATAN KEDUNGJAJANG

Jalan Mayor Kamari Sampurno No. 52 Telp. (0334) 441430, Fax. (0334) 441430

E-mail : kec_kedungjajang@lumajangkab.go.id

Laman: <https://kedungjajang.lumajangkab.go.id>

Lumajang, 11 Maret 2026

Yth. Bupati Lumajang
Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa
di
LUMAJANG

SURAT PENGANTAR

NOMOR : 000.5.3.1/18/427.96/2026

No	Naskah Dinas/Barang yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDesa) Tahun 2025 terdiri dari Desa sebagai Berikut : 1. Desa Krasak 2. Desa Wonorejo 3. Desa Curahpetung 4. Desa Grobogan 5. Desa Bence 6. Desa Jatisari 7. Desa Sawaran Kulon	7 File	Dikirim untuk menjadikan periksa

Camat Kedungjajang,



RUL HUDA, SE.

NIP. 198306082010011034



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG KECAMATAN KEDUNGJAJANG

Jalan Mayor Kamari Sampurno No. 52 Telp. (0334) 441430, Fax. (0334) 441430

E-mail : kec_kedungjajang@lumajangkab.go.id

Laman: <https://kedungjajang.lumajangkab.go.id>

Lumajang, 24 Februari 2026

Yth. Bupati Lumajang
Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa
di
LUMAJANG

SURAT PENGANTAR NOMOR : 000.5.3.1/7/427.96/2026

No	Naskah Dinas/Barang yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDesa) Tahun 2025 terdiri dari Desa sebagai Berikut : 1. Desa Pandansari 2. Desa kedungjajang 3. Desa Umbul 4. Desa Tempursari 5. Desa Bandaran	1 File 1 File 1 File 1 File 1 File	Dikirim untuk menjadikan periksa

Camat Kedungjajang,



SAMSUL NURUL HUDA, SE.
NIP. 198306082010011034



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG KECAMATAN KEDUNGJAJANG

Jalan Mayor Kamari Sampurno No. 52 Telp. (0334) 441430, Fax. (0334) 441430

E-mail : kec_kedungjajang@lumajangkab.go.id

Laman: <https://kedungjajang.lumajangkab.go.id>

Lumajang, 11 Maret 2026

Yth. Bupati Lumajang
Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa
di
LUMAJANG

SURAT PENGANTAR

NOMOR : 000.5.3.1/30/427.96/2026

No	Naskah Dinas/Barang yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1.	Perdes Realisasi APBDesa Tahun 2025 terdiri dari Desa sebagai Berikut : 1. Desa Krasak 2. Desa Wonorejo 3. Desa Curahpetung 4. Desa Grobogan 5. Desa Jatisari 6. Desa Sawaran Kulon	1 Pdf 1 Pdf 1 Pdf 1 Pdf 1 Pdf 1 Pdf	Dikirim untuk diklarifikasi

Camat Kedungjajang,



SAMSUL NURUL HUDA, SE.

NIP. 198306082010011034



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG KECAMATAN KEDUNGJAJANG

Jalan Mayor Kamari Sampurno No. 52 Telp. (0334) 441430, Fax. (0334) 441430

E-mail : kec_kedungjajang@lumajangkab.go.id

Laman: <https://kedungjajang.lumajangkab.go.id>

Lumajang, 24 Februari 2026

Yth. Bupati Lumajang
Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa
di
LUMAJANG

SURAT PENGANTAR NOMOR : 000.5.3.1/6/427.96/2026

No	Naskah Dinas/Barang yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1.	Perdes Realisasi APBDesa Tahun 2025 terdiri dari Desa sebagai Berikut : 1. Desa Pandansari 2. Desa kedungjajang 3. Desa Umbul 4. Desa Bence 5. Desa Tempursari 6. Desa Bandaran	1 Pdf 1 Pdf 1 Pdf 1 Pdf 1 Pdf 1 Pdf	Dikirim untuk diklarifikasi

Camat Kedungjajang,



SAMSUL NURUL HUDA, SE.
NIP. 198306082010011034



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN KEDUNGGAJANG

Jalan Mayor Kamari Sampurno No. 52 Telp. (0334) 441430, Fax. (0334) 441430

E-mail : kec_kedunggajang@lumajangkab.go.id

LUMAJANG- 67358

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 000.1.10.2/ 265 /427.96/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAMSUL NURUL HUDA, SE

Jabatan : Camat Kedunggajang

Dengan ini menerangkan bahwa:

Berdasarkan hasil pemantauan dan laporan dari seluruh wilayah desa di Kecamatan Kedunggajang, dapat disampaikan bahwa:

Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta kejadian di daerah rawan bencana di wilayah Kecamatan Kedunggajang selama bulan Januari sampai dengan Maret Tahun 2026 dinyatakan **NIHIL** (tidak ada kejadian).

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lumajang, 31 Maret 2026

CAMAT KEDUNGGAJANG

SAMSUL NURUL HUDA, SE
NIP. 19830608 201001 1 034

JUMLAH GANGGUAN PERDESA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

* Pengisian data pada formulir harus sesuai dengan data & kejadian sebenarnya.

Lumajang, 31 Maret 2026

Mengetahui,
CAMAT KEDUNGJAJANG



Samsul Nurul Huda
SAMSUL NURUL HUDA, SE
NIP. 19830608 201001 1 034

9	KEKERINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	ANGIN PUTING BELIUNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	GEMPA BUMI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	TSUNAMI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Pengisian data pada formulir harus sesuai dengan data & kejadian sebenarnya.

Lumajang, 31 Maret 2026

Mengetahui,
CAMAT KEDUNGJAJANG



Samsul Nurul Huda
SAMSUL NURUL HUDA, SE
NIP. 19830608 201001 1 034



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG KECAMATAN KEDUNGJAJANG

Jalan Mayor Kamari Sampurno No. 52 Telp. (0334) 441430, Fax. (0334) 441430

E-mail : kec_kedungjajang@lumajangkab.go.id

Laman: <https://kedungjajang.lumajangkab.go.id>

Lumajang, 6 Februari 2026

Nomor : 400.10.2.2/12/427.96/2026
Sifat : Biasa/Terbuka
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Permohonan Persetujuan Pemberhentian
Perangkat Desa Desa Tempursari

Yth. **Bupati Lumajang**
cq. Kepala DPMD Kab. Lumajang

di

LUMAJANG

Menindaklanjuti surat Kepala Desa Tempursari Nomor : 140/10/427.96.10/2026 tanggal 04 Februari 2026 perihal permohonan Persetujuan rekomendasi pemberhentian perangkat desa, maka dapat kami laporkan bahwa :

- proses pemberhentian perangkat Desa Tempursari pada jabatan **Kasun Ketindan Sdr. SUUD** telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 36 tahun 2016 tentang Perangkat Desa.
- tahapan konsultasi Kepala Desa kepada kami terkait pemberhentian perangkat desa **Kasun Ketindan** telah dilakukan pada tanggal 28 Januari 2026, dan oleh karenanya kami terbitkan rekomendasi pemberhentian perangkat desa tersebut sebagaimana surat kami nomor : 400.10.2.2/90/427.96/2026 tanggal 28 Januari 2026 perihal Rekomendasi

Untuk detail dokumen diatas sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka kami meneruskan permohonan persetujuan Kepala Desa Tempursari untuk pemberhentian perangkat desa pada jabatan **Kasun Ketindan**.

Demikian hal yang dapat kami laporkan, mohon arahan selanjutnya, terimakasih

Camat Kedungjajang,



SAMSUL NURUL HUDA, SE.
NIP. 198306082010011034



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN KEDUNGJAJANG
DESA TEMPURSARI

Alamat Jl. Taman No. 01 Desa Tempursari Kecamatan Kedungjajang 67358

Nomor : 140/10/427.96.10/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Persetujuan Pemberhentian
Perangkat Desa Tempursari

Tempursari, 04 Februari 2026
Kepada
Yth. Bupati Lumajang
Cq. Camat Kedungjajang

di
KEDUNGJAJANG

Dengan hormat,

Berdasarkan surat rekomendasi Camat Kedungjajang Nomor 400.10.2.2/90/427.96/2026 tanggal 28 Januari 2026 perihal Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan pemberhentian Perangkat Desa atas nama:

Nama : SUUD
Jabatan : Kepala Dusun Ketindan
Alamat : Dusun Ketindan RT 006 RW 001 Desa Tempursari Kec. Kedungjajang

yang bersangkutan telah mengajukan pengunduran diri secara tertulis dari jabatannya sebagai Perangkat Desa Tempursari, sebagaimana surat pengunduran diri tertanggal 5 Januari 2026.

Sehubungan dengan hal tersebut, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kami mohon kepada Bupati berkenan memberikan persetujuan pemberhentian Perangkat Desa dimaksud.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan:

1. Surat Pengunduran Diri Perangkat Desa
2. Rekomendasi Camat Kedungjajang

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan persetujuan Bapak Bupati, kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DESA TEMPURSARI

FITRIANINGSIH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SUUD**
Tempat tgl lahir : Lumajang, 14-08-1989
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status : Kawin
Jabatan : Kepala Dusun Ketindan
Alamat : Dusun Ketindan RT 006 RW 001 Desa Tempursari
Kecamatan Kedungjajang Kab Lumajang

Dengan ini saya menyatakan pengunduran diri dari jabatan saya sebagai Perangkat Desa sebagai **Kepala Dusun Ketindan** terhitung sejak tanggal **5 Januari 2026**.

Pengunduran diri ini saya ajukan dengan alasan kesibukan di luar kedinasan yang tidak memungkinkan bagi saya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai perangkat desa secara maksimal.



Demikian surat pernyataan ini kami buat dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Ketua BPD Tempursari
DESA TEMPURSARI
KECAMATAN KEDUNGGAJANG
MOKHAMMAD SHOLEH

Tempursari, 5 Januari 2026
Yang membuat pernyataan
METER TEMBOK
OFFANX13739932
SUUD

Mengesahkan
Kepala Desa Tempursari
KEPALADESA
KECAMATAN KEDUNGGAJANG
FITRIANINGSIH

Saksi-saksi :

1. Muhammad IDRIS : 
2. Muhammad Solehadin : 



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN KEDUNGGAJANG

Jalan Mayor Kamari Sampurno No. 52 Telp. (0334) 441430, Fax. (0334) 441430

E-mail : kec.kedunggajang@lumajangkab.go.id

LUMAJANG- 67358

REKOMENDASI PEMBERHENTIAN PERANGKAT

NOMOR : 400.10.2.2/ 90/427.96/2026

Berdasarkan berita acara konsultasi tanggal 28 Januari 2026 Nomor: 400.10.2.2/
89/427.96/2026, maka bersama ini kami sampaikan Rekomendasi Persetujuan
Pemberhentian Perangkat kepada:

Nama : FITRIANINGSIH

Jabatan : Kepala Desa Tempursari

Untuk menetapkan Keputusan Kepala Desa Tempursari tentang Pemberhentian
Perangkat atas nama : Sdr. SUUD sebagai Kepala Dusun Ketindan Desa Tempursari
Kecamatan Kedunggajang. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016
tentang Perangkat Desa pada Pasal 43 ayat 2 huruf (b).

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Lumajang, 28 Januari 2026

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN KEDUNGGAJANG

SAMSUL NURUL HUDA, SE
NIP. 19830608 201001 1 034



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN KEDUNGJAJANG

Jalan Mayor Kamari Sampurno No. 52 Telp. (0334) 441430, Fax. (0334) 441430

E-mail : kec.kedungjajang@lumajangkab.go.id

LUMAJANG- 67358

BERITA ACARA

Nomor: 400.10.2.2/ 89 /427.96/2026

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (28-01-2026), bertempat di ruang kerja Camat Kedungjajang, telah diselenggarakan kegiatan konsultasi terjadwal antara Camat Kedungjajang dan Kepala Desa Tempursari terkait pemberhentian perangkat desa Tempursari yaitu :



1. Nama : **SUUD**
Jabatan : Kepala Dusun Ketindan

Adapun hasil konsultasi adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan keterangan Kepala Desa Tempursari, perangkat desa atas nama Sdr. **SUUD** telah mengundurkan diri dari jabatan tersebut dengan alasan sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan pengunduran diri pada tanggal 5 Januari 2026, selanjutnya Camat Kedungjajang akan menerbitkan rekomendasi sebagai hasil dari konsultasi ini;
2. Selanjutnya Kepala Desa membuat surat usulan kepada Bupati atas rekomendasi yang diberikan oleh camat sebagai dasar penetapan pemberhentian perangkat desa;
3. Berdasarkan rekomendasi Bupati, maka kepala desa akan menerbitkan keputusan kepala desa tentang pemberhentian perangkat desa dimaksud;
4. Untuk mengisi kekosongan dan demi kelancaran pelayanan di pemerintahan desa Tempursari, pemerintah desa Tempursari akan segera mengadakan penjurangan perangkat desa.



DAFTAR HADIR
KEGIATAN KONSULTASI TERJADWAL ANTARA CAMAT KEDUNGJAJANG DAN
KEPALA DESA TEMPURSARI TERKAIT PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA TEMPURSARI

No.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SAMSUL NURUL HUDA, SE	Camat Kedungjajang	1 
2	ALI MUKAROM, S.Ag,M.Pd	Sekretaris Kecamatan	2 
3	LUQMAN HADI P.	Plt. Kasi Pemerintahan	3 
4	DHIAN PUSPITASRI	Kasi PMD	4 
5	FITRIANINGSIH	Kepala Desa Tempursari	5 



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN KEDUNGJAJANG

Jalan Mayor Kamari Sampurno No. 52 Telp. (0334) 441430, Fax. (0334) 441430
E-mail : kec_kedungjajang@lumajangkab.go.id
LUMAJANG- 67358

Lumajang, 27 Januari 2026

Nomor : 400.10.2.2/ *84* /427.96/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Undangan

Yth. Kepala Desa Tempursari
di
TEMPURSARI

Menindaklanjuti surat Saudara tanggal 14 Januari 2026 Nomor :
140/02/427.96.10/2026, perihal Permohonan Konsultasi Pemberhentian Perangkat
Desa dalam jabatan tertentu, maka bersama ini kami mengharap kehadiran Saudara
pada :

Hari/tanggal : Rabu / 28 Januari 2026
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Camat
Acara : Konsultasi terjadwal Pemberhentian Perangkat Desa Tempursari

Demikian atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.





PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN KEDUNGJAJANG
KEPALA DESA TEMPURSARI
Jl. Sumber Taman No. 01 Telp. 0334
TEMPURSARI

Nomor : 140/02/427.96.10/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Konsultasi**

Tempursari, 14 Januari 2026
Kepada
Yth. Bapak Camat Kedungjajang

di
KEDUNGJAJANG

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya pengajuan **pengunduran diri** salah satu Perangkat Desa Tempursari, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa yang bersangkutan bernama:
Nama : SUUD
Jabatan : Perangkat Desa (Kepala Dusun Ketindan)
No SK : 100.3.3.5/25/427.96.10/2025 tanggal 16 Mei 2025
2. Bahwa Perangkat Desa tersebut telah mengajukan **surat pengunduran diri secara tertulis** pada tanggal **5 Januari 2026**, dengan alasan **kesibukan di luar kedinasan** sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai perangkat desa secara maksimal.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengunduran diri perangkat desa perlu dikonsultasikan dan mendapatkan arahan dari Camat sebelum diproses lebih lanjut.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami **mohon petunjuk dan arahan Bapak Camat** terkait prosedur dan langkah-langkah selanjutnya yang harus ditempuh oleh Pemerintah Desa Tempursari dalam menindaklanjuti pengunduran diri dimaksud.

Demikian surat konsultasi ini kami sampaikan. Atas perhatian dan arahan Bapak Camat, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Desa Tempursari



Tembusan Yth. :

1. Ketua BPD Desa Tempursari
2. Arsip



KEPALA DESA TEMPURSARI
KABUPATEN LUMAJANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPURSARI
NOMOR 100.3.3.5/25/427.96.10/2025

TENTANG

PENGANGKATAN DALAM JABATAN PERANGKAT DESA TEMPURSARI
KECAMATAN KEDUNGJAJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TEMPURSARI

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan pasal 40 ayat (5) Peraturan Bupati Lumajang Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, maka dipandang perlu menetapkan pengangkatan dalam jabatan perangkat desa dalam jabatan tertentu dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa ;
5. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
6. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 36 tahun 2016 tentang Perangkat Desa.
- Memperhatikan : 1. Surat Persetujuan dari Bupati Lumajang tanggal 09 April 2025 Nomor : 400.10.2.2/136/427.57/2025 perihal Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa Tempursari Tahun 2025.
2. Surat Rekomendasi dari Camat Kedungjajang tanggal 20 Maret 2025 Nomor : 400.10.2.2/476/427.96/2025 perihal Persetujuan Rekomendasi Penerbitan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tempursari Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

:
: Mengangkat Perangkat Desa, kepada :
Nama : SUUD
Tempat, tgl lahir : Lumajang, 14-08-1989
Alamat : Dusun Ketindan RT 06 RW 01 Desa
Tempursari Kecamatan Kedungjajang
Kabupaten Lumajang

KEDUA

: Jabatan : Kasun Ketindan
: Masa tugas perangkat desa yang diangkat dalam jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

KETIGA

: Perangkat desa yang diangkat pada jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tempursari
Pada Tanggal : 16 Mei 2025
KEPALA DESA TEMPURSARI
KECAMATAN KEDUNGJAJANG


FITRIANINGSIH

Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bapak Bupati Lumajang;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lumajang
3. Camat Kedungjajang;
4. Ketua BPD Desa Tempursari
5. Yang bersangkutan

Daftar : Lampiran Keputusan Kepala Desa
Nomor : 100.3.3.5/25/427.96.10/2025
Tanggal : 16 Mei 2025

DAFTAR PERANGKAT DESA YANG DIANGKAT PADA JABATAN TERTENTU

DESA : TEMPURSARI
KECAMATAN : KEDUNGJAJANG

NO	NAMA	DIANGKAT PADA JABATAN	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR SAAT DIANGKAT
1.	SUUD	KASUN KETINDAN	LUMAJANG, 14-08-1989	SMA

KEPALA DESA TEMPURSARI
KECAMATAN KEDUNGJAJANG


FITRIANINGSIH

PROVINSI JAWA TIMUR
KABUPATEN LUMAJANG

NIK : 3508161408890003

Nama : SUUD
Tempat/Tgl Lahir : LUMAJANG, 14-08-1989
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol Darah
Alamat : DUSUN KETINDAN TEMPURSARI
RT/RW : 006/001
Kel. Desa : TEMPURSARI
Kecamatan : KEDUNGJAJANG
Agama : ISLAM
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



LUMAJANG
06-03-2020

A stylized handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'AS'.



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jendral Hariyono Nomor 25, Kelurahan Jogotrunan, Kecamatan Lumajang
Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67314,
Telepon (0334) 881467, Faksimile (0334) 881467,
Laman: dpmdesa.lumajangkab.go.id, Pos-el: dpm.desa@lumajangkab.go.id

Lumajang, 27 Februari 2026

Nomor : 400.10.2.2/54/427.57/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Pengangkatan
Perangkat Desa Bence

Yth. Kepala Desa Bence
di -
KEDUNGJAJANG

Menindaklanjuti :

1. Surat Camat Kedungjajang nomor : 400.10.2.2/20/427.96/2026 tanggal 24 Februari 2026 perihal Permohonan Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa Bence.
2. Keputusan Bupati Lumajang Nomor :100.3.3.2/172/KEP/427.12/2025 tanggal 30 April 2025 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Lumajang kepada Wakil Bupati Lumajang, Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat Daerah.
Maka atas permohonan dimaksud **DISETUJUI**. Selanjutnya, berdasarkan persetujuan ini Saudara diminta untuk:
 - a. Menginformasikan sekaligus memastikan proses lanjutan sebagaimana poin 2 huruf (f) Surat Menteri Dalam Negeri nomor : 100.3.5.5/3318/BPD tanggal 16 Juli 2024 Hal Penegasan Ketentuan Perubahan tentang Perangkat Desa, yakni menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa, dengan Nomor Register Perangkat Desa (NRPDesa) :
Susiono : 19930803 16 2008 32
(Kepala Dusun Darungan)
 - b. Melakukan pembinaan sekaligus pembekalan awal kepada perangkat desa yang baru diangkat tersebut terkait tugas dan fungsinya sebagai perangkat desa.
 - c. Senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Demikian disampaikan untuk diperhatikan dan dilaksanakan.

a.n. **BUPATI LUMAJANG**
KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA



BAYU RUSWANTORO, S.STP
Pembina Tingkat I/(IV/b)
NIP. 19791016 199810 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN KEDUNGJAJANG
KEPALA DESA BENCE

Jalan Tunjung No.02 Tlp.....Kode Pos 67358

Bence, 18 Februari 2026

Nomor : 410.10.2.2/ 44/427.96.08/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Konsultasi Terjadwal Permohonan
Rekomendasi Penerbitan Surat Keputusan
Kepala Desa tentang Pengangkatan
Perangkat Desa Bence

Yth. Sdr. Camat Kedungjajang

Di

KEDUNGJAJANG

Disampaikan dengan hormat,

Menindaklanjuti telah selesainya proses Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Bence Dalam Jabatan Kasun Darungan yang mana Ujian tulis dilaksanakan pada 14 Februari 2026, dengan ini kami sampaikan permohonan Rekomendasi Penerbitan Surat Keputusan Kepala Desa Bence untuk mengangkat calon terpilih:

1. Sdr. Susiono Selaku Kasun Darungan

Adapun Berita Acara ini pemilihan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Bence sebagaimana dimaksud terlampir.

Demikian Permohonan ini disampaikan, atas perkenannya disampaikan terima kasih





PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN KEDUNGJAJANG

Jalan Mayor Kamari Sampurno No. 52 Telp. (0334) 441430, Fax. (0334) 441430
E-mail : kec_kedungjajang@lumajangkab.go.id

LUMAJANG- 67358

Lumajang, 18 Februari 2026

Nomor : 400.10.2.2/ 172 /427.96/2026
Sifat : Biasa / Terbuka
Lampiran : -
Hal : Undangan

Yth. **Kepala Desa Bence**
di
BENCE

Menindaklanjuti surat Saudara tanggal 18 Februari 2026 Nomor: 100.2.1/33/427.96.01/2026, perihal Konsultasi Terjadwal Permohonan Rekomendasi Penerbitan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa Bence, maka bersama ini kami mengharap kehadiran Saudara pada :

Hari/tanggal : Kamis / 19 Februari 2026
Waktu : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Camat
Acara : Konsultasi terjadwal Hasil Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Bence

Demikian atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.





PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN KEDUNGJAJANG

Jalan Mayor Kamari Sampurno No. 52 Telp. (0334) 441430, Fax. (0334) 441430

E-mail : kec_kedungjajang@lumajangkab.go.id

LUMAJANG- 67358

BERITA ACARA

Nomor: 400.10.2.2/ 182 /427.96/2026

**KONSULTASI TERJADWAL CAMAT KEDUNGJAJANG DENGAN KEPALA DESA
BENCE TERKAIT PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
DALAM JABATAN TERTENTU**

Pada hari ini, Kamis tanggal Sembilan belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (19/02/2026), bertempat di ruang kerja Camat Kedungjajang, telah diselenggarakan kegiatan konsultasi terjadwal Camat Kedungjajang dengan Kepala Desa Bence terkait pengangkatan perangkat Desa Bence yaitu :

➤ **Kepala Dusun Darungan**




Adapun hasil konsultasi adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan keterangan Kepala Desa Bence, mulai tanggal 20 Januari 2026 sampai dengan 14 Februari 2026 telah dilakukan proses penjaringan dan penyaringan perangkat desa dalam jabatan tertentu. mulai dari tahap pembentukan panitia sampai dengan ujian tertulis calon perangkat desa yang di dapat calon perangkat desa yaitu:
 1. Sdr. **SUSIONO** sebagai **Kepala Dusun Darungan** Desa Bence
2. Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Konsultasi camat kedungjajang akan memberikan Rekomendasi Tertulis Kepada Kepala Desa mengenai pengangkatan Perangkat Desa yang dimaksud;
3. Rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud akan dijadikan dasar Kepala Desa untuk menerbitkan surat permohonan rekomendasi kepada Bupati Lumajang dan keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa dimaksud.

Demikian berita acara ini di buat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



DAFTAR HADIR
KEGIATAN KONSULTASI TERJADWAL CAMAT KEDUNGGAJANG DENGAN KEPALA
DESA BENCE TERKAIT PENGANGKATAN
PERANGKAT DESA BENCE

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SAMSUL NURUL HUDA, SE	Camat Kedungjajang	1. 
2	ALI MUKAROM, S.Ag.M.Pd	Sekretaris Camat Kedungjajang	2. 
3	DHIAN PUSPITASARI, S.TP	Kasi PMD	3. 
4	LUQMAN HADI P	Plt.Kasipem Kec. Kedungjajang	4. 
5	MUHAMMAD	Kepala Desa Bence	5. 



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN KEDUNGJAJANG

Jalan Mayor Kamari Sampurno No. 52 Telp. (0334) 441430, Fax. (0334) 441430
E-mail : kec_kedungjajang@lumajangkab.go.id

LUMAJANG- 67358

REKOMENDASI PENGANGKATAN PERANGKAT

NOMOR : 400.10.2.2/183 /427.96/2026

Berdasarkan berita acara konsultasi tanggal 19 Februari 2026 Nomor: 400.10.2.2/182 /427.96/2026, maka bersama ini kami sampaikan Rekomendasi Persetujuan Pengangkatan Perangkat Kepada :

Nama : MUHAMMAD

Jabatan : Kepala Desa Bence

Untuk menetapkan Keputusan Kepala Desa Bence tentang Pengangkatan :

1. Sdr. **SUSIONO** sebagai **Kepala Dusun Darungan** Desa Bence

Adapun yang dapat dijadikan bahan pertimbangan adalah Berita Acara Penetapan Hasil Ujian Tertulis Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Bence Tanggal 14 Februari 2026.

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

19 Februari 2026
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN KEDUNGJAJANG

SAMSUDIN NURUL HUDA, SE
NIP. 19830608 201001 1 034



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN KEDUNGJAJANG
KEPALA DESA BENCE
Jalan Tunjung No.02 Tlp.....Kode Pos 67358

Bence, 20 Pebruari 2026

Nomor : 400.10.2.2/44 /427.96.08/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Persetujuan
Pengangkatan Perangkat Desa
Desa Bence

Yth. Bupati Lumajang
Cq Camat Kedungjajang

Di
LUMAJANG

Berdasarkan Surat Camat Kedungjajang Perihal Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Nomor : 400.10.2.2/183/427.96./2026 Tanggal 19 Pebruari 2026 bersama ini kami mngajukan Permohonan Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa sebagai berikut:

Nama : Susiono
Tempat, Tanggal Lahir : Lumajang, 03 Agustus 1993
Jabatan : Kepala Dusun Darungan

Calon Perangkat Desa tersebut telah melalui tahapan seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dinyatakan memenuhi syarat administrasi serta kelayakan untuk diangkat sebagai Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Desa Bence

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bupati untuk memberikan Persetujuan pengangkatan Perangkat Desa dimaksud agar dapat diterbitkan Keputusan Kepala Desa dimaksud agar dapat diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan persetujuannyakami ucapkan terima kasih

Kepala Desa Bence



PROVINSI JAWA TIMUR
KABUPATEN LUMAJANG

NIK : 3508160308930002

Nama : SUSIONO
Tempat/Tgl Lahir : LUMAJANG, 03-08-1993
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah
Alamat : CUSUN DARUNGAN
RT/RW : 003/002
Kel/Desa : BENCE
Kacamatan : KEDUNGJAJANG
Agama : ISLAM
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan : PETANI/PEKEBUN
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



LUMAJANG
09-03-2021

07

KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

I J A Z A H

PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM PAKET C PEMINATAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL TAHUN AJARAN 2023/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala
PKBM Harapan Bangsa
Nomor Pokok Sekolah Nasional : P2965105
Kabupaten/Kota Lumajang
Provinsi Jawa Timur menerangkan bahwa:
nama : SUSIONO
tempat dan tanggal lahir : Lumajang, 3 Agustus 1993
nama orang tua/wali : Rasit
Nomor Induk Siswa : 0241
Nomor Induk Siswa Nasional : 3930029123

LULUS

berdasarkan keputusan Kepala PKBM Harapan Bangsa
Nomor 060/PKBM/P2965105/V/2024 tanggal 6 Mei 2024.

Kab. Lumajang, 7 Mei 2024

Kepala,



Soenoto, S.T.

Soenoto, S.T.

NIP.

DN/PC/24/ 0183568

**DAFTAR PERMOHON
KECA**

0

No	Nama Pemohon	Jenis Kelamin	NIK	Alamat		
				RT/RW	Desa/ Kel.	Kec.
1	2	3	4	5	6	7
1	Puji Astutik	Perempuan	'3508166204820002	'015/005	Curahpetung	Kedungjajang
2	Ahmad Narto	Laki-laki	'3508160407700006	'04/02	Tempursari	Kedungjajang
3	Suti	Perempuan	'3508165807670002	'01/02	Bandaran	Kedungjajang
4	Misti Mastur	Perempuan	'3508165607570003	'01/04	Krasak	Kedungjajang
5	Ani Raekowati	Perempuan	'3508165212690004	'03/02	Grobogan	Kedungjajang
6	Toshi Widia Wati	Perempuan	'3508166704730001	'022/008	Wonorejo	Kedungjajang
7	Nur Zahro Lailatul Mala	Perempuan	'3508155212940003	'04/02	Wonorejo	Kedungjajang
8	Isnani	Perempuan	'3508164203820001	'01/011	Krasak	Kedungjajang
9	Marto	Laki-laki	'3508161204780006	07/011	Tempursari	Kedungjajang
10	Nurhasan	Laki-laki	'3508165208540003	'003/001	Wonorejo	Kedungjajang
11	Nami	Perempuan	'3508166004630001	'03/03	Krasak	Kedungjajang
12	Yulis	Perempuan	'3508166507840002	'028/09	Curahpetung	'Kedungjajang
13	Lutfianti	Perempuan	'3508164412840002	'018/002	Kedungjajang	Kedungjajang
14	Erlina Irawati	Perempuan	'3508164606760003	'021/004	Kedungjajang	Kedungjajang

**DAFTAR NAMA DAN NO. HP PENERIMA BANTUAN SANTUNAN KEMATIAN TAHUN 2026
Masyarakat Kecamatan Kedungjajang**

No. Tlp/ HP	Nama yg Meninggal	NIK	Alamat		
			RT/RW	Desa/ Kel.	Kec.
8	9	10	11	12	13
'087776721998	Biati	'3508165702610001	'015/005	Curahpetung	Kedungjajang
'085231713524	Ahmad Juhariyanto	'3508160707060003	'04/02	Tempursari	Kedungjajang
'085859133340	Sukir	'3508162212660001	'01/02	Bandaran	Kedungjajang
'085895983751	Rasmat Mastur	'33508161505500002	'01/04	Krasak	Kedungjajang
'081225603176	Hadi Sutrisno	'3508162107600001	'03/02	Grobogan	Kedungjajang
'081215863718	Suyit	'3508163006490002	'022/008	Wonorejo	Kedungjajang
'082244117272	Nevan Fabian Putra Prasetyo	'3508161802170001	'04/02	Wonorejo	Kedungjajang
'085136579039	Tihani Matasan	'3508166609600001	'01/011	Krasak	Kedungjajang
'082331493206	Nami	'3508165403480002	07/011	Tempursari	Kedungjajang
'082331322758	Nurhasan	'3508160106480002	'003/001	Wonorejo	Kedungjajang
'085731303127	Niman Sulis	'3508161604580002	'03/03	Krasak	Kedungjajang
'082315532491	Torani	'3508165809650002	'028/09	Curahpetung	Kedungjajang
'08539271016	Juhariyah	'3508164407630002	'018/002	Kedungjajang	Kedungjajang
'085257783916	Imam Fadoli Sidiq	'3508161808710001	'021/004	Kedungjajang	Kedungjajang
JUMLAH					

Tgl. Meninggal	Jml. Santunan
14	15
'22/12/2025	1.000.000
'04/01/2026	1.000.000
'18/01/2026	1.000.000
'18/01/2026	1.000.000
'19/01/2026	1.000.000
'12/02/2026	1.000.000
'07/02/2026	1.000.000
'10/02/2026	1.000.000
'22/02/2026	1.000.000
'06/02/2026	1.000.000
'27/02/2026	1.000.000
'01/03/2026	1.000.000
'11/03/2026	1.000.000
'18/03/2026	1.000.000
	14.000.000



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN KEDUNGGAJANG**

Jalan Mayor Kamari Sampurno No. 52

Telp.(0334) 441430

KEDUNGGAJANG - 67358

BERITA ACARA

PRA-MUSRENBANG KECAMATAN KEDUNGGAJANG TAHUN 2026

Nomor: 400.10.2.2/65/427.96/2026

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (22-01-2026) , pukul 08.00 WIB s.d. 12.00 WIB, bertempat di Jaguar Hall, Kecamatan Kedungjajang, telah dilaksanakan kegiatan Pra-Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Pra-Musrenbangcam) Tahun 2026 dengan susunan acara sebagai berikut:

1. Pembukaan oleh Ketua Tim Pelaksana Kecamatan.
2. Laporan panitia tentang tujuan dan mekanisme kegiatan.
3. Pemaparan materi oleh Narasumber (Bappeda Kabupaten Lumajang / Pendamping Desa) mengenai:
 - a Prioritas pembangunan daerah Tahun 2026.
 - b Sinkronisasi usulan desa dengan kewenangan urusan.
 - c Teknik verifikasi dan penajaman usulan.
4. Diskusi dan verifikasi usulan desa secara teknis.
5. Penyusunan daftar usulan prioritas hasil verifikasi.
6. Penutupan.

I. PESERTA

Jumlah peserta yang hadir sesuai dengan undangan yang ditujukan kepada Kepala Desa se-Kecamatan Kedungjajang, dengan rincian:

- a Sekretaris Desa: 11 orang (hadir)
- b Kepala Urusan Perencanaan Desa: 11 orang (hadir)
- c Pendamping Desa Kecamatan Kedungjajang: 2 orang
- d Tim Teknis dari Bappeda/Kantor Camat: 5 orang

Total peserta: 29 orang

(Kehadiran terlampir)

II. MATERI & HASIL KEGIATAN

1. Verifikasi usulan desa terhadap prioritas pembangunan daerah dan kewenangan desa.
2. Sinkronisasi usulan antar desa dan dengan program lintas sektor.
3. Penajaman usulan agar memenuhi kriteria layak SKPD/bidang (spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, terikat waktu).
4. Kesepakatan daftar usulan prioritas yang akan dibawa ke Musrenbang Kecamatan.

III. Hasil akhir: Terkumpul 47 usulan dari 11 desa yang telah diverifikasi dan disepakati untuk dibahas lebih lanjut pada Musrenbang Kecamatan.




IV. KESIMPULAN

1. Kegiatan Pra-Musrenbang Kecamatan berjalan lancar, tertib, dan sesuai jadwal.

2. Seluruh peserta aktif memberikan masukan dan melakukan verifikasi usulan.
3. Daftar usulan hasil verifikasi (terlampir) akan menjadi dokumen resmi untuk Musrenbang Kecamatan.

V. PENUTUP

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Ali Mukarom S.Ag, M.Pd	Sekretaris Kecamatan	
2	Dhian Puspitasari S. Tp	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	
3	Luqman Hadi Purnama, S.H	Plt. Kasi Pemerintahan	



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG KECAMATAN KEDUNGJAJANG

Jalan Mayor Kamari Sampurno No. 52 Telp. (0334) 441430, Fax. (0334) 441430

E-mail : kec_kedungjajang@lumajangkab.go.id

Laman: <https://kedungjajang.lumajangkab.go.id>

Kedungjajang, 3 Maret 2026

Nomor : 400.1.2.7/22/427.96/2026
Sifat : Biasa/Terbuka
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Hal : Jadwal Pelaksanaan Desk RKPDes Perubahan Tahun 2026

Yth. Kepala Desa Se-Kecamatan Kedungjajang

di
TEMPAT

Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, serta untuk memastikan kelengkapan dokumen dan kesesuaian substansi **Peraturan Desa tentang RKPDes Perubahan Tahun 2026** dengan ketentuan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026, maka Kecamatan Kedungjajang akan melaksanakan kegiatan **Desk Pemeriksaan Dokumen RKPDes Perubahan Tahun 2026**. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara untuk hadir dan menugaskan:

1. Sekretaris Desa
2. Kepala Seksi Pemerintahan
3. Kepala Urusan Perencanaan

untuk mengikuti Desk pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2026 sesuai jadwal terlampir. Adapun dokumen yang wajib dibawa antara lain:

1. Berita Acara Musdes Pembentukan Tim Penyusun
2. SK Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKPDes Perubahan
3. Dokumen hasil pencermatan RPJMDes
4. Draft RKPDes Perubahan Tahun 2026
5. Berita Acara Musrenbang Desa
6. Berita Acara Kesepakatan BPD
7. Peraturan Desa tentang RKPDes Perubahan Tahun 2026
8. Dokumen pendukung lain yang berkaitan dengan Fokus Dana Desa Tahun 2026

Pelaksanaan desk ini bertujuan untuk memastikan:

1. Kelengkapan tahapan penyusunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Kesesuaian program dan kegiatan dengan fokus prioritas Dana Desa Tahun 2026;
3. Tertib administrasi dan mitigasi potensi permasalahan dalam tahap evaluasi maupun pemeriksaan selanjutnya.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
Atas kerja sama yang baik disampaikan terima kasih

Camat Kedungjajang,



SAMSUL NURUL HUDA, SE.
NIP. 198306082010011034

Lampiran Surat Camat Kedungjajang
Nomor : 400.1.2.7/22/427.96/2026
Tanggal : 3 Maret 2026

No	NAMA DESA	WAKTU	DURASI	TEMPAT
1	Umbul	08.00 – 08.20	20 menit	
2	Wonorejo	08.20 – 08.40	20 menit	
3	Kedungjajang	08.40 – 09.00	20 menit	
4	Curahpetung	09.00 – 09.20	20 menit	
5	Grobogan	09.20 – 09.40	20 menit	
6	Tempursari	09.40 – 10.00	20 menit	
7	Sawaran Kulon	10.00 – 10.20	20 menit	
8	Bandaran	10.20 – 10.40	20 menit	
9	Jatisari	10.40 – 11.00	20 menit	
10	Bence	11.00 – 11.20	20 menit	
11	Pandansari	11.20 – 11.40	20 menit	
12	Krasak	11.40 – 12.00	20 menit	



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN KEDUNGJAJANG

Jalan Mayor Kamari Sampurno No. 52

Telp.(0334) 441430

KEDUNGJAJANG - 67358

BERITA ACARA

NOMOR: 400.10.2.2/ 76/427.96/2026

TENTANG

REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN PERATURAN
DESA TENTANG RKPDes PERUBAHAN TAHUN 2026 DAN KESESUAIANNYA
DENGAN PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2025

Pada hari ini, Kamis tanggal Lima bulan Februari tahun dua ribu dua puluh enam (05-02-2026), bertempat di Kantor Kecamatan Kedungjajang, Tim Pembina dan Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kecamatan Kedungjajang telah melaksanakan pemeriksaan kelengkapan dokumen Peraturan Desa tentang RKPDes Perubahan Tahun 2026 yang disampaikan oleh 11 (sebelas) desa di wilayah Kecamatan Kedungjajang.

Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan substansi terhadap dokumen yang disampaikan oleh masing-masing Pemerintah Desa, diperoleh hasil rekapitulasi sebagai berikut:

I. REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN

No	NAMA DESA	KELENGKAPAN ADMINISTRASI	KESESUAIAN SUBSTANSI	KETERANGAN
1	Krasak	Belum Lengkap	Lengkap	Sesuai ketentuan
2	Pandansari	Belum Lengkap	Perlu Perbaikan	Administrasi belum lengkap, substansi perlu perbaikan
3	Sawaran Kulon	Lengkap	Lengkap	Sesuai ketentuan
4	Tempursari	Lengkap	Lengkap	Sesuai ketentuan
5	Umbul	Lengkap	Lengkap	Sesuai ketentuan
6	Wonorejo	Lengkap	Lengkap	Sesuai ketentuan
7	Kedungjajang	Belum Lengkap	Perlu Perbaikan	Administrasi belum lengkap, substansi perlu perbaikan
8	Grobogan	Belum Lengkap	Perlu Perbaikan	Administrasi belum lengkap, substansi perlu perbaikan
9	Bandaran	Lengkap	Lengkap	Sesuai ketentuan

10	Bence	Belum Lengkap	Perlu Perbaikan	Administrasi belum lengkap, substansi perlu perbaikan
11	Curahpetung	Lengkap	Sesuai ketentuan	
12	Jatisari	Belum Lengkap	Perlu Perbaikan	Administrasi belum lengkap, substansi perlu perbaikan

II. CATATAN UMUM & TINDAK LANJUT

1. Desa dengan status LENGKAP dan SESUAI (7 desa):
 - a Krasak, Sawaran Kulon, Tempursari, Umbul, Wonorejo, Bandaran, Curahpetung.
 - b Dokumen dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan substansi sesuai Permendes PDPT No. 16 Tahun 2025.
2. Desa dengan status BELUM LENGKAP dan PERLU PERBAIKAN (5 desa): Pandansari, Kedungjajang, Grobogan, Bence, Jatisari.
 - a Kekurangan administrasi umum: Beberapa dokumen tahapan (BA Musdes, SK Tim, Pencermatan RPJMDes, Draft RKPDes, BA Kesepakatan BPD, Perdes) belum lengkap atau tidak ada (nihil tanda tangan/dokumen).
 - b Ketidaksesuaian substansi umum:
 1. BLT Desa: Beberapa desa belum melaksanakan Musdesus penetapan KPM BLT DD sebelum penyusunan RKPDes.
 2. Padat Karya Tunai Desa (PKTD): Beberapa desa tidak menganggarkan PKTD dengan alasan prioritas anggaran lain, namun setelah diberikan pemahaman berkomitmen untuk menganggarkan.
 3. Persentase anggaran: Beberapa desa mengalokasikan dana dengan persentase yang tidak sesuai ketentuan.
 - c Tindak Lanjut: Kelima desa tersebut diwajibkan melengkapi kekurangan administrasi dan memperbaiki substansi RKPDes Perubahan Tahun 2026, serta menyampaikan perbaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak berita acara ini diterbitkan.

III. PENUTUP

Demikian Berita Acara Rekapitulasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PEMBINA DAN PENGAWAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN KEDUNGJAJANG

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Ali Mukarom S.Ag, M.Pd	Sekretaris Kecamatan	
2	Dhian Puspitasari S. Tp	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	
3	Luqman Hadi Purnama, S.H	Plt. Kasi Pemerintahan	



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG KECAMATAN KEDUNGJAJANG

Jalan Mayor Kamari Sampurno No. 52 Telp. (0334) 441430, Fax. (0334) 441430

E-mail : kec_kedungjajang@lumajangkab.go.id

Laman: <https://kedungjajang.lumajangkab.go.id>

Kedungjajang, 2 Februari 2026

Nomor : 000.7.1/5/427.96/2026
Sifat : Biasa/Terbuka
Lampiran : -
Hal : Undangan Musrenbangcam RKPD Tahun 2027

Yth. Kepala Desa se Kecamatan Kedungjajang

di
LUMAJANG

Dalam rangka pelaksanaan Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027, bersama ini kami mengharapkan kehadiran Saudara pada kegiatan dimaksud yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 5 Februari 2026
Waktu : Pukul 08.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Pendopo Singowiguno Kecamatan Kedungjajang

Sehubungan dengan hal tersebut, Kepala Desa agar mengikutsertakan Sekretaris Desa, kepala urusan keuangan dan Kepala Urusan Perencanaan untuk hadir dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan dimaksud, sebagai bagian dari sinergi perencanaan pembangunan antara pemerintah desa, kecamatan, serta unsur Forkopimcam..

Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatian dan kehadiran Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Camat Kedungjajang,



SAMSUL NURUL HUDA, SE.
NIP. 198306082010011034



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG KECAMATAN KEDUNGJAJANG

Jalan Mayor Kamari Sampurno No. 52 Telp. (0334) 441430, Fax. (0334) 441430

E-mail : kec_kedungjajang@lumajangkab.go.id

Laman: <https://kedungjajang.lumajangkab.go.id>

Kedungjajang, 27 Januari 2026

Nomor : 000.7.1/2/427.96/2026
Sifat : Biasa/Terbuka
Lampiran : -
Hal : Undangan Pra-Musrenbang Kecamatan

Yth. Kepala Desa se-Kecamatan Kedungjajang

di
LUMAJANG

Dalam rangka persiapan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) Tahun 2026 sebagai bagian dari tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), perlu dilaksanakan kegiatan Pra-Musrenbang Kecamatan Kedungjajang guna melakukan verifikasi, sinkronisasi, dan penajaman usulan dari desa.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kepada Saudara Kepala Desa agar menugaskan dan menghadirkan:

1. Sekretaris Desa;
2. Kaur Perencanaan Desa;

hari/tanggal : Kamis, 22 Januari 2026
waktu : Pukul 08.00 WIB
tempat : Jaguar Hall Kecamatan Kedungjajang

Kehadiran peserta dimaksud sangat penting untuk memastikan usulan desa telah sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, kewenangan urusan, serta ketentuan perencanaan yang berlaku, sehingga pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dapat berjalan efektif dan berkualitas.

Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Camat Kedungjajang,



SAMSUL NURUL HUDA, SE.
NIP. 198306082010011034



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN KEDUNGJAJANG
Jalan Mayor Kamari Sampurno 52 Telp : 0334 - 441430
KEDUNGJAJANG 67358

BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG RKPD
KABUPATEN LUMAJANG
DI KECAMATAN KEDUNGJAJANG TAHUN 2027
Nomor : 000.7.3/ 141 /427.96/2026

Pada hari Kamis tanggal Lima bulan Februari tahun 2026 bertempat di Kecamatan Kedungjajang telah diselenggarakan Musrenbang RKPD Kabupaten Lumajang di Kecamatan Tahun 2027 yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh Camat Kedungjajang pada acara pembukaan musrenbang kecamatan.
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta musrenbang kecamatan terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi musrenbang kecamatan, maka pada:

Hari dan Tanggal : Kamis, 5 Februari 2026
Jam : 09.00 WIB - Selesai
Tempat : Pendopo Kecamatan Kedungjajang
Musrenbang Kecamatan : Kecamatan Kedungjajang

MENYEPAKATI

- KESATU** : Kegiatan Prioritas, Sasaran, yang disertai target dalam Daftar Prioritas Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang Tahun 2027 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini.
- KEDUA** : Usulan program dan kegiatan yang belum dapat diakomodir dalam rancangan dokumen rencana daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2027 beserta alasan penolakannya sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini.

KETIGA : Hasil kesepakatan sidang-sidang kelompok Musrenbang Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang Tahun 2027 dan Daftar hadir Peserta Musrenbang sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita ini.

KEEMPAT : Berita acara ini dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan dokumen rencana daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2027

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kedungjajang. , tanggal 5 februari 2026



Mewakili peserta musrenbang RKPD Kabupaten Lumajang di Kecamatan Kedungjajang

No	Nama	Unsur	L/P	Alamat	Tanda Tangan
1	PAH HARIYANTO	KADES	L	PANDANJARI	[Signature]
2	PHRIAMITESIH	KDS.	P.	TEMPUR SAKI	[Signature]
3	Ish Arofah	KDS	P.	KD. JEDANG	[Signature]
4	NITO ADI	KDS	L	BANDARAN	[Signature]
5	Muhamma b.	KDS.	L.	Bence	[Signature]
6	PIDIK Hariyanto	Pt. Sekdes	L	Curahpetung	[Signature]
7	EDY SUSANTO	KADES	L	GROBOSAN	[Signature]
8	MISRU	KADES	L	JARISAN	[Signature]
9	Abd. Mu'in	Kades	L	Krasan	[Signature]
10	BAHRUL ROZI, S.Pd.	Kades	L	Wonojop	[Signature]
11	SARTO WIDODO	KADES	C	WAMBUL	[Signature]
12	SUDARMA	Pj. Kades	P	Sawaran Kolan	[Signature]